

**TINJAUAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 54/DSN-
MUI/X/2006 TENTANG SYARIAH CARD PADA PRODUK iB
HASANAH CARD DI BANK BNI SYARIAH SURABAYA**

SKRIPSI



Oleh:

YUSRON KHOIRI
NIM 210214296

Pembimbing:

Dr. MIFTAHUL HUDA, M.Ag.
NIP. 197605172002121002

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2018

PONOROGO

ABSTRAK

Yusron Khoiri, 2018. *Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 54/DSN - MUI/X/2006 Tentang Syariah Card Pada Produk iB Hasanah Card di Bank BNI Syariah Surabaya*. **Skripsi**. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Miftahul Huda, M.Ag.

Kata Kunci : Fatwa DSN MUI, Akad Dalam Kartu Kredit Syariah, *Ta'widh* (ganti rugi)

Pada era modern seperti saat ini perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah semakin menghasilkan berbagai macam produk dan juga layanan, khususnya dalam hal pembayaran, sekarang tidak hanya uang yang digunakan sebagai alat pembayaran namun menggunakan kartu plastik. Satu diantaranya produk kartu plastik yang digunakan dalam hal pembayaran ini adalah kartu pembiayaan syariah atau biasa disebut sebagai kartu kredit syariah.

Berangkat dari masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk menjadikannya sebagai tugas akhir dengan rumusan masalah : (1) Bagaimana Tinjauan Fatwa DSN MUI No 54 Tentang Syariah Card Terhadap pelaksanaan akad dalam produk iB Hasanah Card di Bank BNI Syariah Surabaya ?, (2) Bagaimana Tinjauan Fatwa DSN MUI No 54 Tentang Syariah Card Terhadap *Ta'widh* (ganti rugi) biaya-biaya yang dikeluarkan Bank BNI Syariah Surabaya atas keterlambatan pemegang kartu iB Hasanah Card dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.?

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif analisis. Data primer diperoleh dari sumber lapangan, yaitu karyawan bank BNI Syariah Surabaya dan juga nasabah, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku, dokumen, serta seluruh data yang berhubungan dengan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis temukan bahwa BNI Syariah Surabaya menggunakan tiga akad yang digunakan dalam pelayan iB Hasanah Card, yaitu akad *Kafa>lah Qar>dj* dan *Ija>ra>h*. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan akad dalam kartu kredit syariah dan juga ketentuan akad yang di fatwakan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 54/DSN -MUI/X/2006 Tentang Syariah Chard. Sedangkan *Ta'widh* atau ganti rugi yang di Terapkan pihak BNI Syariah Surabaya tidak sesuai dengan ketentuan *ta'widh* dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 54/DSN -MUI/X/2006 dan juga sarat sah *ta'widh* dalam kartu kredit syariah. di mana BNI Syariah Surabaya mengambil biaya *ta'widh* dari biaya rata-rata terkecil dari jumlah keseluruhan nasabah yang terlambat melakukan pembayaran. dan bukan diambil dari jumlah rill (*real coss*) atau kerugian yang benar-benar dialami oleh pihak BNI Syariah Surabaya.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Yusron Khoiri
NIM : 210214296
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card Pada Produk iB Hasanah Card Di Bank BNI Syariah Surabaya.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munāqasah*.

Ponorogo, 26 November 2018

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah



Hj. ATIK ABIDAH, M.S.I
NIP. 197605082000032001

Menyetujui,

Pembimbing

Dr. MIFTAHUL HUDA, M.Ag.
NIP. 197605172002121002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Yusron Khoiri
NIM : 210214296
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card Pada Produk iB Hasanah Card Di Bank BNI Syariah Surabaya.

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang *munāqasah* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin
Tanggal : 3 Desember 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 10 Desember 2018

Tim Penguji

1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
2. Penguji 1 : Hj. Atik Abidah, M.S.I.
3. Penguji 2 : Dr. Miftahul Huda, M.Ag.



Ponorogo, 17 Desember 2018
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,

Moh. Munir Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada syariah Islam. Syariah merupakan pedoman yang menjadi pegangan hidup manusia dalam mendekati diri kepada Allah SWT. Al-Qur'a>n dan Sunnah sebagai landasan berpijak umat Islam memiliki daya jangkau dan daya atur yang universal. Salah satu buktinya, dapat dilihat dari teks Al-Qur'a>n dan Sunnah yang selalu tepat sasaran untuk diimplikasikan dalam kehidupan aktual, seperti daya jangkau dan daya aturnya dalam bidang perekonomian umat. Pada era modern seperti saat ini perkembangan lembaga-lembaga keuangan semakin menghasilkan berbagai macam produk dan juga layanan, khususnya dalam hal pembayaran, sekarang tidak hanya uang yang digunakan sebagai alat pembayaran namun menggunakan kartu plastik. Satu diantaranya produk kartu plastik yang digunakan dalam hal pembayaran ini adalah kartu pembiayaan syariah atau biasa disebut sebagai kartu kredit syariah.¹

Untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi nasabah yang melakukan transaksi atau pun penarikan tunai, bank dianggap perlu menyediakan produk sejenis kartu kredit, yaitu alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas

¹ Azharsyah Ibrahim, "Kartu Kredit Dalam Hukum Syariah: Kajian Terhadap Akad dan Persyaratannya". dalam Al Mu'ashirah vol. 7, no. 1 di akses pada 10 september 2018,.89

keajiban yang timbulnya dari suatu kegiatan ekonomi, seperti halnya transaksi pembelanjaan dan untuk melakukan penarikan tunai.²

Kartu kredit dewasa ini bukan lagi hanya sekedar gaya hidup, tetapi merupakan kebutuhan bagi masyarakat modern untuk menunjang semua aktivitas dalam kehidupannya sehari-hari. Semua keperluan bisnis maupun pribadi, mulai dari membiayai perjalanan dinas, menjamu klien hingga biaya kelahiran si kecil, belanja kebutuhan harian atau berlibur bersama keluarga tercinta, dapat di penuhi oleh kartu kredit. Kartu kredit juga menjadi salah satu ciri dari gaya hidup modern yang serba cepat dan efisien.

Pada tahun 2006 DSN MUI mengeluarkan fatwa yang membolehkan adanya kartu kredit syariah, dengan Fatwa No.54/DSN-MUI/X/2006 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Dan pada tahun 2007 BI mengeluarkan regulasi tentang kartu kredit syariah yaitu Surat Bank Indonesia No.9/183/DPbS/2007.³ Dengan adanya landasan hukum tersebut, bank syariah mulai berani untuk menerbitkan kartu kredit syariah. Salah satu Bank syariah yang ada di Indonesia saat ini yang mengeluarkan produk kartu kredit syariah adalah bank BNI Syariah, BNI Syariah sendiri mulai menerbitkan kartu kredit syariah pada tanggal 09 Februari 2008 dengan menggandeng Master Card. Produk kartu kredit syariah di BNI Syariah di beri nama iB Hasanah Card.

² Ibid.,

³ Indah Nuhyatia , “Kajian Fiqh dan Perkembangan Kartu Kredit Syariah (Syariah card) di Indonesia” Jurnal ekonomi dan hukum islam vol. 5, no. 1 di akses pada 10 september 2018,43

BNI Syariah menjadi perusahaan Negara pertama yang mengeluarkan kartu kredit syariah yang sebelumnya bank swasta seperti bank Danamon Syariah mengeluarkan produk syariah card terlebih dahulu.

Perkembangan kartu kredit di bank BNI Syariah sampai saat ini terus mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, dengan jumlah kartu kredit syariah yang sudah diterbitkan oleh pihak BNI Syariah sampai tahun 2018 ini sudah mencapai 300 ribu lebih kartu yang sudah diterbitkan.

Sedangkan kartu kredit yang sudah diterbitkan di bank BNI Syariah Surabaya sendiri sekitar $\frac{1}{4}$ dari total keseluruhan jumlah kartu kredit syariah yang sudah diterbitkan nasional, di mana bank BNI Syariah Surabaya ini termasuk cabang terbesar setelah Jakarta, yang cakupan wilayah cabang yang di handle oleh BNI Syariah Surabaya ini adalah seluruh cabang-cabang BNI Syariah yang ada di seluruh wilayah Jawa Timur.⁴

Produk kartu kredit syariah di BNI Syariah sendiri ada tiga jenis kartu yaitu BNI iB Hasanah Card *Classic*, BNI iB Hasanah Card *Gold*, dan BNI iB Hasanah Card *Platinum*. dari beberapa Hasanah Card tersebut telah ditetapkan patokan maksimal biaya berdasarkan limit kartu yang disetujui kartu yang disetujui, yang disebut *Montly fee*. Dengan begitu biaya yang dibebankan

⁴ Bustan Afrianto, *Hasil Wawancara*, 19 September 2018.

kepada pemegang Hasanah Card itu berbeda-beda dilihat dari jenis kartu kredit tersebut.⁵

Di BNI Syariah Surabaya iB Hasanah Card ini sangat di minati oleh masyarakat kalangan menengah ke atas dengan alasan ke efesiensian dari kartu kredit syariah iB Hasanah Card tersebut, di mana Kartu kredit syariah iB Hasanah Card ini dapat menggantikan fungsi uang, dan dapat pula di gunakan untuk berbagai keperluan, sehingga kegunaanya menjadi multifungsi,

Dalam iB Hasanah Card yang ada di BNI Syariah cabang Surabaya sendiri ada beberapa biaya administrasi yang dikenakan kepada nasabah yaitu biaya keanggotaan (*anuaal membership fee*), *Monthli fee* dan, biaya penagihan bagi nasabah yang terlambat membayar cicilan pada saat jatuh tempo yang disebut dengan biaya *Ta'widh* atau ganti rugi.⁶

Dalam fatwa DSN-MUI No.54 tentang Syariah card terdapat beberapa ketentuan antara lain ketentuan umum seperti pihak-pihak yang terlibat dalam syariah card, *membership fee* atau iuran keanggotaan dari pemegang kartu sebagai imbalan izin menggunakan kartu yang pembayarannya sesuai dengan kesepakatan bersama, *Merchaat fhee* atau *fee* yang di berikan *Merchaat* kepada penerbit kartu, dan *Ta'widh* atau ganti rugi atas biaya-biaya yang di keluarkan penerbit atas keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibanya yang telah jatuh tempo. Kemudian untuk ketentuan akad seperti

⁵ Brosur pendaftaran iB Hasanah Card BNI Syariah Surabaya.

⁶ Bustan Afrianto, *Hasil Wawancara*, 19 September 2018.

akad *kafalah* (penjamin), *qardh* (pemberi pinjaman) dan *ijarah* (penyedia jasa system pembayaran).⁷

Namun terdapat perbedaan antara biaya *Ta'widh* (ganti rugi) yang difatwakan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional No:54/DSN-MUI/X/2006 dengan praktek di BNI Syariah, dalam hal kartu kredit syariah. Di mana dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No:54/DSN-MUI/X/2006 dan Kartu kredit syariah dijelaskan bahwa Besar ganti rugi (*Ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss*) atau *al-furshah al-dhahiah*". BNI Syariah yang menerbitkan iB Hasanah Card, menetapkan biaya keterlambatan dengan cara yang berbeda. *Ta'widh* pada iB Hasanah Card diambil berdasarkan rata-rata terkecil pengeluaran pada saat penagihan yang dilakukan oleh BNI Syariah terhadap nasabah yang terlambat dalam membayar kewajibannya dan bukan kerugian riil yang terjadi, atau kerugian yang benar-benar dialami oleh pihak bank BNI Syariah.

Dari permasalahan tersebut di atas penyusun merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kartu kredit syariah iB Hasanah Card yang ada di BNI Syariah Surabaya dengan penerapan Fatwa DSN-MUI NO: 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card Terhadap Produk iB Hasanah Card Di Bank BNI Syariah Surabaya. Dengan demikian judul penelitian yang diambil

⁷ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), 302.

dalam penelitian ini adalah “Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card Pada Produk iB Hasanah Card Di Bank BNI Syariah Surabaya ”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan masalah yang di angkat dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN MUI No 54 Tentang Syariah Card terhadap pelaksanaan akad dalam produk iB Hasanah Card di Bank BNI Syariah Surabaya ?
2. Bagaimana Tinjauan Fatwa DSN MUI No 54 Tentang Syariah Card terhadap *ta'widh* (ganti rugi) biaya-biaya yang di keluarkan Bank BNI Syariah Surabaya atas keterlambatan pemegang kartu iB Hasanah Card dalam membayar kewajibanya yang telah jatuh tempo ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tinjauan Fatwa DSN MUI No 54 Tentang Syariah Card terhadap pelaksanaan akad dalam produk iB Hasanah Card di Bank BNI Syariah Surabaya.
2. Untuk mengetahui tinjauan Fatwa DSN MUI No 54 Tentang Syariah Card terhadap *ta'widh* (ganti rugi) biaya-biaya yang di keluarkan Bank BNI Syariah Surabaya atas keterlambatan pemegang kartu iB Hasanah Card dalam membayar kewajibanya yang telah jatuh tempo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Manfaat Akademis Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan mengenai system pembayaran yang ada di perbankan syariah di indonesia, khususnya yang berkaitan dengan iB Hasanah Card.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para pihak-pihak yang berkaitan dengan iB Hasanah Card dalam melakukan transaksi, hendaknya dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah sesuai yang ada dalam Fatwa DSN MUI No 54 Tentang Syariah Card dan kartu kredit syariah.

E. Kajian Pustaka

Dalam telaah pustaka ini, penulis penulis melakukan penelaahan terhadap hasil-hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan tema ini guna menghindari terjadinya kesamaan penelitian.

Pertama, Skripsi karya Edy Santoso, 2008 (Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta) yang berjudul “Syariah Card Dan Aplikasinya Pada Produk Dirham Card Di Bank Danamon Syariah”. Berisi tentang ada tidaknya problem akad pada syariaiah card (kartu kredit syariah), Tentang ada tidaknya kesulitan-kesulitan yang di hadapi dalam penerapan syariah card pada produk dirham card di Bank Danomon Syariah. Berdasarkan hasil peneleitian tersebut ada beberapa kesulitan yang di hadapi pihak Bank Danamon Syariah selaku penerbit Dirham card yakni, pertama, penentuan

persyaratan calon pemegang Dirham card harus memiliki kartu kredit konvensional sebelumnya, hal ini membuat Dirham card sulit di akses oleh kalangan islamis yang tidak mau bersentuhan dengan kartu kredit konvensional yang berbau riba. Kedua, penetapan besarnya *Ta'widh* yang menyamakan semua jenis kartu. Yang mana hal tersebut tidak mencerminkan aspek keadilan, seharusnya *Ta'widh* di pisahkan menurut limit kartu.⁸

Kedua, Skripsi karya Ganjar Hidayat, 2010 (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kartu Kredit Syariah (Study Tentang Hasanah Card BNI Syariah. Berisi tentang bagaimana Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan akad dalam produk Hasanah Card di Bank BNI Syariah”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, bahwa kartu kredit Hasanah Card hukumnya boleh, karena dalam akad Hasanah Card telah memenuhi rukun syarat terjadinya akad dalam Islam.⁹

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang ini adalah sama-sama meneliti tentang kartu kredit syariah, adapun perbedaannya dalam penelitian ini dengan penelitian di atas ialah dalam penelitian ini penulis lebih menekankan pada akad dan *Ta'widh* yang di tinjau dari Fatwa DSN MUI No 54 Tentang Syariah Card.

⁸ Edy Santoso “Syariah Card Dan Aplikasinya Pada Produk Dirham Card Di Bank Danamon Syariah”*Skripsi* (Jakarta:UIN Syarif Hidayatulloh, 2008).

⁹ Ganjar Hidayat “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kartu Kredit Syariah (Study Kasus Di BNI Syariah”*Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010).

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian yang penulis lakukan, penulis mengambil berbagai sumber yang mempunyai kaitan dengan penelitian yang penulis lakukan serta menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat, yang berarti bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat.¹⁰ Jenis pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses dan makna suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh (*holistic*) mana suasana, tempat dan waktu yang berkaitan dengan tindakan itu menjadi faktor penting yang harus diperhatikan.¹¹

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti berfungsi sebagai observer. Peneliti melakukan observasi langsung ke lapangan tempat dilaksanakannya penelitian, yaitu di BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya Jl. Bukit Darmo Boulevard No. 8A-8B, Kejawan Putih Tambak, Mulyorejo, Pradah kali kendal, Dukuh Pakis, Kota Surabaya. Selain itu peneliti juga melakukan

¹⁰ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), 56.

¹¹ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2010), 147.

wawancara langsung kepada para pihak yang terkait yang berfungsi sebagai informan yang dapat memberikan penjelasan dan data yang akurat.¹²

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya Jl. Bukit Darmo Boulevard No. 8A-8B, Kejawan Putih Tambak, Mulyorejo, Pradah kali kendal, Dukuh Pakis, Kota Surabaya. Lokasi ini dipilih sebagai tempat dilaksanakannya penelitian karena BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya ini merupakan salah satu perbankan syariah yang ada di kota Surabaya yang mengeluarkan produk kartu kredit syariah.

4. Data dan Sumber Data

Adapun dalam penulisan skripsi ini peneliti, menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini yakni mengenai kata-kata atau informasi yang dimana penulis dapatkan dari informan. Data primer yakni data yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian atau bahan-bahan yang mempunyai otoritas.¹³ Informan yang dimaksud oleh

¹² Ibid

¹³ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 141.

penulis yakni pihak-pihak yang terkait dengan transaksi kartu kredit syariah (syariah card) tersebut.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data yang berasal dari orang kedua bukan data yang datang secara langsung atau semua publikasi yang bukan merupakan dokumen resmi, akan tetapi data ini mendukung mengenai pembahasan penelitian. Fungsi dari data sekunder ini yakni menambah keterangan atau sebagai keterangan pendukung dari data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber yang dapat memberikan data pendukung seperti buku, dokumen, artikel-artikel, maupun arsip serta seluruh data yang berhubungan dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang hendak menggali makna dari fenomena yang bersifat empirik, oleh karena itu teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis.¹⁴

¹⁴ Imam Gunawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 143.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.¹⁵ Wawancara ini akan penulis lakukan terhadap karyawan Bank BNI Syariah Surabaya dan juga para nasabah Bank BNI Syariah Surabaya.

c. Dokumentasi,

Dokumentasi yaitu suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Untuk melengkapi data-data yang terkumpul, maka pelaksanaan dokumentasi ini sangat penting untuk menguatkan data-data yang ada.¹⁶ Dokumentasi yang akan diambil diantaranya berupa arsip dan data-data yang berkaitan dengan tinjauan fatwa DSN NO: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang syariah card pada produk iB Hasanah Crad di bank BNI Syariah Surabaya.

d. Analisis Data

Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data induktif. Analisis data induktif adalah proses

¹⁵ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006), 105.

¹⁶ Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), 158-160.

berfikir dari fakta empiris yang didapat di lapangan (berupa data lapangan) yang kemudian dianalisis, ditafsirkan dan berakhir dengan kesimpulan terhadap permasalahan berdasarkan pada data lapangan tersebut.¹⁷

6. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep keahlian (validitas) dan keandalan (reability). Kepercayaan keabsahan data dapat diadakan pengecekan dengan teknik pengamatan yang ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat reeleven dengan atau isu yang sedang dicari.

Untuk memperoleh jawaban penelitian yang valid dan dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya, maka hasil penelitian diuji keabsahannya. Ada tujuh teknik pengujian keabsahan data yaitu:

- a. Perpanjangan kehadiran peneliti
- b. Observasi yang diperdalam
- c. Triangulasi
- d. Pembahasan sejawat
- e. Analisis kasus negative
- f. Kecukupan referensi
- g. Dan pengecekan anggota

¹⁷ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, 150.

Akan tetapi karena keterbatasan waktu dan lain-lain, maka dalam penelitian ini hanya menggunakan dua teknik dalam pemeriksaan keabsahan data yaitu perpanjangan kehadiran peneliti dan triangulasi.

Dengan perpanjangan pengamatan peneliti berarti kembali ke lapangan, dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru, sehingga memungkinkan derajat keabsahan data yang dikumpulkan. Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.¹⁸ Pada penelitian ini peneliti melakukan pengecekan keabsahan data yang terkait dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.

7. Tahapan-tahapan Penelitian

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dan dipahami.¹⁹ Langkah-langkah tersebut antara lain.

¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 273.

¹⁹ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, 154.

Tahap pertama yaitu penyusunan proposal penelitian yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Setelah proposal selesai dalam penyusunan kemudian ada tahapan presentasi proposal yang diadakan sambil mengurus urusan proposal hendaknya juga melakukan perizinan kepada tempat yang akan dijadikan lokasi penelitian.

Tahap kedua menyusun kerangka konseptual tentang Kartu Kredit Syariah. Dalam tahapan ini penulis mencari data-data yang memuat mengenai teori yang akan digunakan dalam penelitian.

Tahap ketiga yaitu penggalan data lapangan, terdiri dari deskripsi mengenai objek penelitian dalam hal ini mencakup gambaran umum mengenai bank BNI Syariah Surabaya, praktek kartu kredit syariah (syariah card) di bank BNI Syariah Surabaya dan juga pihak-pihak yang terlibat dalam kartu kredit syariah tersebut. Setelah teori dan data lapangan sudah lengkap, maka selanjutnya adalah penyusunan laporan penelitian. Tahap terakhir adalah melakukan seminar hasil penelitian.

8. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang bersifat menyeluruh serta ada keterkaitan antar bab yang satu dengan yang lain dan untuk mempermudah dalam proses penulisan skripsi ini maka perlu adanya sistematika penulisan. Penulis mengelompokkan skripsi ini menjadi lima bab. Masing-

masing bab terbagi menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika pada penulisan skripsi ini melalui beberapa tahap bahasan yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat gambaran secara keseluruhan skripsi yang meliputi: latar Belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : KARTU KREDIT SYARIAH DAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 54/DSN- MUI/X/2006 TENTANG SYARIAH CARD

Bab ini berisi landasan teori untuk menganalisis data yang telah di sajikan. Bab ini membahas tentang pengertian kartu kredit syariah, akad yang di gunakan, pihak-pihak yang terlibat dalam kartu kredit syariah dan dasar hukum kartu kredit syariah.

BAB III: PRAKTIK iB HASANAH CARD DI BANK BNI SYARIAH SURABAYA

Bab ini merupakan objek pembahasan yang di dalamnya di bahas mengenai gambaran umum tentang bank BNI Syariah Surabaya, meliputi keadaan sejarah, visi isi, tujuan, jenis-jenis produk di bank BNI Syariah Surabaya , dan

sitem kartu kredit iB Hasanah Card di bank BNI Syariah Surabaya.

**BAB IV : TINJAUAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 54/DSN-MUI/X/2006 TENTANG SYARIAH
CARD PADA PRODUK iB HASANAH CARD DI
BANK BNI SYARIAH SURABAYA**

Bab ini merupakan inti dari pembahasan skripsi. Bab ini memuat mengenai Analisis Fatwa DSN NO: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang syariah card terhadap pelaksanaan akad pada produk iB Hasanah Card di bank BNI Syariah Surabaya, dan Analisis Fatwa DSN MUI No 54 Tentang Syariah Card terhadap *ta'widh* (ganti rugi) biaya-biaya yang di keluarkan bank BNI Syariah Surabaya atas keterlambatan pemegang kartu iB Hasanah Card dalam membayar kewajibanya yang telah jatuh tempo.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang berisi kesimpulan dan dilengkapi dengan saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian penulis.

BAB II

KARTU KREDIT SYARIAH DAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 54/DSN- MUI/X/2006 TENTANG SYARIAH CARD

A. Kartu Kredit Syariah

1. Pengertian Kartu Kredit Syariah

Kartu kredit (*credit card*) adalah jenis kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang atau jasa, yang pelunasan pembayarannya kembali dapat dilakukan sekaligus atau dengan cara mencicil sejumlah minimum tertentu.

Sedangkan menurut keputusan Bapepam-LK No: PER-03/BL/2007 yang di maksud kartu kredit syariah adalah fasilitas jaminan pembayaran untuk pembelian barang/jasa dengan menggunakan kartu kredit sesuai dengan prinsip Syariah (pasal 1 angka 10).²⁰

Kartu kredit yang umumnya di kenal dengan *credit card* umumnya di buat dari sebuah kartu plastik yang ukuranya sama dengan kartu tanda penduduk (KTP) atau kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Kartu ini di terbitkan oleh suatu badan usaha (umumnya bank) untuk di pergunakan oleh pemegangnya (*cardholder*)


²⁰ Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2010),hal. 199.

sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai kepada took-toko, usaha-usaha lainya yang di tunjuk oleh penerbit kartu kredit.²¹

2. Dasar Hukum Kartu Kredit Syariah

a. Al-Qur'a>n

Firman Allah QS. Al-'Isra>'ayat 26-27 :



Artinya: “ dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.²²

Ayat diatas menjelaskan bahwa kita dilarang untuk berlaku boros atau berlebihan terhadap harta yang kita miliki. Islam mengajarkan kita kesederhanaan, sehingga kita harus membelanjakan harta sesuai dengan kebutuhan saja, seperlunya saja

²¹ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 128.

²² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'a>n dan Terjemahnya*, 609.

dan tidak boleh berlebihan. Dalam ayat diatas Allah SWT berfirman bahwa orang-orang berperilaku boros adalah saudara setan. Tentu kita tidak mau menjadi saudaranya setan karena setan adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang ingkar dan tidak mau menjalankan perintahnya. Sehingga syetan nantinya akan membawa kita ke dalam neraka.

Firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 282:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis

enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur.²³

2. Macam-Macam Kartu Kredit

Kartu kredit adalah bagian dari beberapa bentuk kartu kerja sama finansial. Kartu kredit ini terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Kartu kredit pinjaman yang tidak dapat diperbaharui (*Charge Card*). Kartu kredit jenis ini adalah kartu yang diharuskan pemegang kartu untuk menutup total dana yang ditarik secara lengkap dalam waktu tertentu yang diperkenankan, atau sebagian dari dana tersebut. Biasanya waktu yang diperkenankan tidak lebih dari tiga puluh hari, namun terkadang bisa mencapai dua bulan. Kalau pihak pembawa kartu terlambat membayarnya dalam waktu yang telah ditentukan, ia akan dikenai denda keterlambatan. Dan kalau ia menolak membayar, keanggotaannya dicabut, kartunya ditarik kembali dan persoalannya diangkat ke pengadilan.²⁴
- b. Kartu kredit pinjaman yang bisa diperbaharui (*Revolving Credit Card*). Jenis kartu ini termasuk yang paling populer di berbagai negara maju. Pemilik kartu ini diberikan pilihan cara menutupi semua tagihannya secara lengkap dalam jangka waktu yang

²³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'a>n dan Terjemahnya*,100.

²⁴ Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta,2004), 305.

ditoleransi atau sebagian dari jumlah tagihannya dan sisanya diberikan dengan cara ditunda, dan dapat diikutkan pada tagihan berikutnya. Bila ia menunda pembayaran, ia akan dikenakan dua macam bunga: Pertama bunga keterlambatan, kedua bunga dari sisa dana yang belum ditutupi. Kalau ia berhasil menutupi dana tersebut dalam waktu yang ditentukan, ia hanya terkena satu macam bunga saja, yaitu bunga penundaan pembayaran. Dana yang ditarik tidak akan terbatas bila pemiliknya terus saja melunasi tagihan beserta bunga kartu kreditnya secara simultan.²⁵

3. Mekanisme Transaksi Kartu Kredit

Pada dasarnya penggunaan kartu kredit islami adalah sama dengan kartu kredit konvensional, yaitu untuk transaksi pembelian atas suatu barang dan jasa. Penggunaan kartu kredit islami untuk pembelian barang biasanya tidak terlepas dengan pembelian atau pemanfaatan jasa, maka pendekatan dasar skim yang dilakukan adalah *ija'rah*. Dengan demikian, *fitur* penggunaannya tidak terlepas dari transaksi jual beli atau sewa-menyewa. Tidak semua jenis transaksi dapat dilakukan oleh kartu kredit syariah, yaitu transaksi yang haram menurut syariah Islam baik secara bendanya maupun jasanya. Kartu kredit syariah tidak bisa dan tidak boleh

²⁵ Ibid.

digunakan untuk membeli barang-barang haram seperti minuman keras, babi dan barang haram lainnya.²⁶

Mengenai Pelaksanaan mekanisme transaksi kartu kredit, Djuawini (2008: 282-283) menjelaskan bahwa pemegang kartu mengajukan permohonan untuk menjadi anggota dengan memenuhi beberapa persyaratan, terutama terkait dengan penghasilan minimum. Kemudian pemegang kartu diharuskan membayar uang pangkal dan iuran tahunan yang besarnya bergantung pada jenis kartu. *Platinum card* tentunya lebih mahal dari *gold card* ataupun *regular/classic card*, begitu juga dengan fasilitas layanan dan limit kredit yang diberikan.²⁷

Selanjutnya, pemegang kartu dapat menggunakan kartunya setiap melakukan transaksi kepada semua *merchant* yang menerima merek kartu yang dimiliki. *Merchant* yang bisa menerima merek-merek tertentu dapat diketahui dengan memerhatikan logo atau gambar yang biasanya ditempel di kasir. *Merchant* biasanya mengenakan *charge* (biaya) antara 2-3% bahkan lebih yang dibebankan kepada pemegang kartu yang ditambahkan ke jumlah nilai transaksi.²⁸

Merchant kemudian melakukan penagihan seluruh transaksi jual beli yang dibayar dengan menggunakan kartu kredit

²⁶ Arif Pujiono, “*Islamic Credit card (Suatu Kajian Terhadap Sistem Pembayaran Islam Kontemporer)*”, dalam *Dinamika Pembangunan*, vol. 2, no. 1 (Juli, 2005). 71

²⁷ Nawawi. *Fikih Muamalah*. 118

²⁸ *ibid*

kepada pihak *issuer*. Apabila semua slip penjualan (*voucher*) dianggap sah dan telah memenuhi ketentuan sesuatu dengan yang disepakati dengan *merchant*, *issuer* akan membayar seluruh tagihan yang diajukan *merchant* setelah dikurangi dengan diskon yang besarnya telah disepakati (3-5%). Misalnya, pemegang kartu melakukan transaksi senilai Rp 1.000.000. Apabila *issuer* meminta diskon 5% maka total tagihan yang dibayarkan kepada *merchant* adalah Rp. 950.000.²⁹

4. Pihak-pihak yang terlibat dalam Kartu Kredit Syariah

Terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam suatu transaksi, pihak-pihak yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Penerbit/*Issuer*, yaitu merupakan pihak atau lembaga yang mengeluarkan dan mengelola suatu kartu. Penerbit dapat berupa bank, lembaga keuangan, dan perusahaan non lembaga keuangan yang mendapatkan izin dari Departemen Keuangan.
- b. *Acquirer*, yaitu lembaga yang mengelola penggunaan kartu plastik, terutama dalam hal-hal penagihan dan pembayaran antara pihak *issuer* dengan pihak *merchant*.
- c. *Card holder*/pemegang kartu adalah nasabah yang namanya tertera dalam kartu kredit sekaligus pihak yang berhak menggunakan kartu kredit tersebut, yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan penerbit. Persyaratan pokok adalah jumlah minimum

²⁹ Ibid.

penghasilan per tahun. Pemegang kartu bertanggung jawab atas risiko atau kewajiban yang ditimbulkan dari penggunaan kartu.³⁰

- d. *Merchant*/Pedagang adalah mitra bank atau lembaga keuangan yang menerima pembayaran dengan kartu atas transaksi jual beli barang atau jasa. *Merchant* dapat berupa pedagang, toko, hotel, restoran, travel biro.³¹

5. Akad Dalam Kartu Kredit Syariah

Transaksi keuangan yang menggunakan kartu kredit Syariah akan dijumpai tidak hanya transaksi antara dua pihak, tetapi tiga pihak sekaligus yang saling berkaitan, yaitu penerbit kartu, pemegang kartu dan *merchant*. Ketika hal itu diterapkan dalam transaksi Syariah, konsekuensinya adalah akan memiliki lebih dari satu akad, misalnya akad transaksi antara penerbit kartu dengan pemegang kartu, akad transaksi antara pemegang kartu dengan *merchant* dan akad transaksi antara penerbit kartu dengan *merchant*. Dengan demikian ada 3 macam akad yang mendasari kartu kredit syariah, yaitu:³²

- a. *Kafa>lah*

Kafa>lah adalah perjanjian pemberian penjaminan atau penanggungan. Dalam perjanjian, *kafa>lah* di perjanjikan bahwa

³⁰ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), 203.

³¹ Ibid

³² Dewi Sukma Kristianti, “Kartu Kredit Syariah Dan Perilaku Konsumtif Masyarakat” dalam *Ahkam* vol. 15, no. 2 September 2008. 292

seorang meberikan penjaminan kepada seorang debitor, yaitu menjamin bahwa utang kreditor akan dilunasi oleh penjamin apabila debitor tidak membayar utangnya.³³

Sedangkan secara etimologis *kafa>lah*, *dhama>n*, *za'a>mah*, *h}awa>lah* artinya sama yaitu jaminan. Secara terminologis *kafa>lah/dhama>n* adalah menjamin tanggungan orang yang di jamin dalam melaksanakan hak yang wajib baik seketika maupun yang akan datang. dalam pengertian lain, *kafa>lah* adalah mengalihkan tanggung jawab seseorang yang di jamin dengan berpegang dengan tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.

1) Jenis-jenis *Kafa>lah*

a) *Kafa>lah bin nafs*

Kafa>lah bi>n nafs merupakan akad memberikan jaminan atas diri (personal *guarantee*). Sebagai contoh, dalam praktik perbankan untuk *kafa>lah bin nafs* adalah seorang nasabah yang mendapat jaminan nama baik dan ketokohan seseorang atau pemuka masyarakat. Walaupun bank secara fisik tidak memegang barang apa pun, tetapi berharap tokoh dapat mengusahakan pembayaran ketika nasabah yang di biayai mengalami kesulitan.³⁴

b) *Kafa>lah bil-ma>l*

³³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukanya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Pt Pustaka Utama Grfiti, 2007), 87.

³⁴ Ibid.

Kafa>lah bil-ma>l merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang.

e) *Kafa>lah bit-tasli>m*

Kafa>lah bit-tasli>m ini biasa di lakukan untuk menjamin pengambilan atas barang yang disewa, pada waktu masa sewa berakhir. Jenis pembiayaan jaminan ini dapat dilaksanakan untuk kepentingan nasabah dalam bentuk kerja sama dengan perusahaan penyewaan (*leasing company*). Jaminan pembayaran bagi bank dapat berupa deposito/tabungan dan bank dapat membebaskan unag jasa (*fee*) kepada nasabah itu.

f) *Kafa>lah al-munjazah*

Kafa>lah al-munjazah adalah jaminan mutlak uang tidak dibatasi oleh jangka waktu dan untuk kepentingan/tujuan tertentu. Salah satu bentuk *kafa>lah al-munjazah* adalah pemberian jaminan dalam bentuk *performance bonds* “jaminan prestasi”, suatu hal yang lazim di kalangan suatu perbankan dan hal ini sesuai dengan bentuk akad ini.

g) *Kafa>lah al-mutlaqah*

Kafa>lah al-mutlaqah adalah bentuk jaminan yang merupakan penyerdehanaan dari *kafa>lah al-munjazah*, baik oleh industri perbankan maupun asuransi.³⁵

2) Rukun dan syarat akad *kafa>lah*

a) *Kafi>l*

Yaitu pihak yang berperan sebagai penjamin kehadiran *makfu>l bih*. Penjamin *kafi>l* harus atas persetujuan (izin) dari pihak *makfu>l bih*. Tanpa persetujuan ini *kafi>l* tidak memiliki otoritas untuk memaksa *makfu>l bih* untuk hadir ke pengadilan. Sebab, kewajiban mendasar pihak *makfu>l bih* bukanlah kehadirannya, melainkan penyelesaian kasusnya. Kehadiran *makfu>l bih* hanya wajib setelah ada panggilan dari hakim, dan itupun selam tidak ada halangan. Karena itu *kafi>l* hanya memiliki otoritas menyeret *makfu>l bih* ke pengadilan apabila akad *kafa>lah* atas dasar persetujuannya.³⁶

b) *Makfu>l Bih*

Makfu>l Bih yaitu pihak yang kehadirannya di jamin oleh *kafi>l* Dalam keabsahannya akad *kafa>lah al-badan*, *makfu>l bih* disyaratkan:

³⁵ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2012), 307.

³⁶ Ibid.

1. Terlibat kasus hukum yang bersifat materi, yang memenuhi syarat-syarat sah di jadikan obyek akad *dlama>n* (*madlamu>n bih*) seperti di atas, baik yang berkaitan dengan hak *adami>* murni, seperti hutang, atau yang berkaitan dengan semi hak *adami>* (*sy'ibadah*), seperti hutang zakat atau kafarat.
2. Atau terlibat kasus hukum yang bersifat hukuman (*uqubah*) yang berkaitan dengan hak *adami>*, seperti hukuman *qi>sh's* dan *qadaf*. Sedangkan *uqubah* yang berkaitan dengan *haqul>ah*, seperti hukuman mencuri, hukuman berzina, tidak sah diakadi *kafa>lah* sebab termasuk urusan privat yang dianjurkan ditutupi.
3. *Makfu>l bih* tidak disyaratkan harus *mukalla>f* atau masih hidup, sebab mendatangkan anak kecil, orang gila, atau orang yang telah mati kadang diperlukan dalam proses hukum.
4. Kasus hak yang menjadi tanggungan *makfu>l bih* juga tidak harus diketahui oleh pihak *kafi>l*, sebab berada di luar tugas dan tanggung jawabnya.³⁷

c) *Makfu>l lah*

Makfu>l lah yaitu pihak yang mendapat jaminan dari *kafi>l*. Menurut *qaul ashah*, dalam akad *kafa>lah al-*

³⁷ Ibid.,308.

badan, persetujuan *makfu>l lah* tidak menjadi pertimbangan. Sebab substansi akad *kafa>lah al-badan* adalah jaminan untuk kepentingan haknya, sebagaimana persaksian (*shahadah*).

d) *S}i>ghah*

S}i>ghah atau bahasa transaksi dalam akad *dlama>n* meliputi *ijab* dan *qa>bul* yang menunjukkan makna kesanggupan atau komitmen baik secara eksplisit atau implisit.³⁸

3). Dasar hukum akad *kafa>lah*

a) Al-Qur'a>n surat Yu>suf 12:72



Artinya: *Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".(QS. Yu>suf:72).*³⁹

b. *Qar>d}*

Qar>d} adalah perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian *qar>d}* pemberi pinjaman (kreditor) memberikan pinjaman dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan

³⁸ Mardani, *Fiqih* , 307.

³⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'a>n dan Terjemahnya*,516.

pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu di berikan.⁴⁰

Secara etimologis *qar>d}* merupakan bentuk masdar dari *qaradha asy-syai-yaqrdhu*, yang berarti dia memutuskan. *Qar>d}* adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. Dikatakan, *qar>ad}u ash-sha>i'a bil-miqr>ad}*, atau memutuskan sesuatu dengan gunting. *Al- qar>d}* adalah sesuatu yang di belikan oleh pemilik untuk dibayar.

Adapun *qar>d}* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya kemudian hari. Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, *qar>d}* adalah penyediaan dana atau tagihan antarlembaga keuangan Syariah dengan pihak meminjam yang mewajibkan pihak meminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁴¹

1) Rukun Dan Syarat Akad *Qar>d}*

a) *S}i>ghat*

S}i>ghat adalah ijab dan *qa>bul*. Tidak ada perbedaan diantara fukaha bahwa ijab *qa>bul* itu sah dengan lafaz utang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya seperti kat “Aku memberimu utang” atau “Aku mengutangimu.” Demikian pula

⁴⁰ Remy, *Perbankan Islam*, 75.

⁴¹ Ibid.

Kabul sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti “Aku berutang” atau “Aku ridha” dan lain sebagainya.

b) *Aqidain*


Aqidain (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi utang dan penguat. Adapun syarat-syarat bagi penguat adalah merdeka, balig, berakal sehat, pandai, dapat membedakan baik dan buruk).

c) Harta yang diutangkan


Rukun harta yang diutangkan adalah sebagai berikut: 1) harta berupa yang ada padanya, maksudnya adalah harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang yang ditakar, ditimbang, ditanam dan dihitung. 2) Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa). 3) Harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.⁴²

2) Dasar hukum *Qar>d}*

a) Al-Qur'a>n Surat Al-Baqarah ayat 2:245



⁴² Mardani, *Fiqih* , 334.



Artinya:

siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.(QS.AL-Baqarah: 245).⁴³

3. *I>ja>ra>h*

I>jjara>h berarti *lease contract* adalah di bawah mana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan (*equipment*), sebuah bangunan atau barang-barang kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah di tentukan secara pasti sebelum (*fied charge*).⁴⁴

Menurut Dr. Muhammad Syafi’I Antonio, *ija>ra>h* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri. Menurut kompilasi hukum ekonomi Syariah *ija>ra>h* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.⁴⁵

1) Jenis-Jenis Akad *Ija>ra>h*

⁴³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 86.

⁴⁴ Remy , *Perbankan*, 70.

⁴⁵ Mardani, *Fiqih* , 247

a) *Ija'rah Ai'n*

Ija'rah Ai'n adalah akad *Ija'rah* dengan obyek berupa jasa orang atau manfaah dari barang yang telah ditentukan secara spesifik, seperti menyewa jasa pengajar yang telah ditentukan orangnya, menyewa jasa transportasi yang sudah ditentukan mobilnya.

Dalam kontrak *ija'rah ai'n* apabila terdapat cacat pada obyek *ija'rah* yang bias mempengaruhi *ujrah*, maka *mu'ta'jir* memiliki hak *khiyar* antara membatalkan *ija'rah* atau melanjutkannya, sedangkan apabila obyek mengalami kerusakan ditengah masa kontrak, maka akad *ija'rah* menjadi batal. Sebab obyek akad *ija'rah* telah ditentukan, sehingga pihak *mu'jir* tidak memiliki tanggungan untuk menggantinya dengan obyek lain.⁴⁶

b) *Ija'rah Dhi'mmah*

ija'rah dhi'mmah adalah *ija'rah* dengan obyek berupa jasa orang atau manfaat dari barang yang berda dalam tanggungan *mu'jir* yang bersifat tidak tertentu secara fisik. Artinya, *mu'jir* memiliki tanggungan untuk memberikan layanan jasa atau barang tertentu secara fisik. Seperti menyewa jasa transportasi untuk pengiriman barang

⁴⁶ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 287.

kesuatu tempat tanpa menentukan mobil atau bus secara fisik, menyewa jasa servis HP tanpa menentukan servernya, menyewa jasa kontraktor pembangunan sebuah gedung tanpa menentukan pekerjanya secara fisik, dll.⁴⁷

Dalam kontrak *ija>ra>h dhi>mma>h*, apabila terdapat cacat pada obyek tidak menetapkan hak *khiyar* bagi *musta'jir*. Demikian juga apabila obyek mengalami kerusakan di tengah masa kontrak, akad *ija>ra>h* tidak batal. Artinya pihak *mu'jir* tetap memiliki tanggungan untuk memberikan layanan jasa atau manfaat sesuai perjanjian sehingga kontrak selesai. Sebab *ija>ra>h* tidak bersifat tertentu pada obyek yang mengalami kerusakan, melainkan obyek yang berada di tanggungan *mu'jir*. Sehingga *mu'jir* berkewajiban mengganti obyek yang cacat atau rusak. Dan ketika pihak *mu'jir* tidak sanggup untuk memberikan ganti, *musta>'jir* baru memiliki hak *khiyar*.⁴⁸

2) Rukun Dan Syarat akad *Ija>ra>h*

a) *Aqidain*

Aqidain adalah dua pelaku kontrak *ija>ra>h* yang meliputi *mu'jir* dan *musta>'jir*. *Mu'jir* sering disebut dengan

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Ibid.,289.

istilah *ajir*. Sedangkan *musta'jir* adalah penyewa atau pengguna jasa atau manfaat barang sewaan.

Syarat *mu'jir* dan *musta'jir* sama syarat *ba'i* dan *musytari*, dimana secara umum harus memiliki kriteria *mut'hlaq at-t'asha'ruf* dan *mukhtar*, sebagaimana yang diulas dalam bab *bai'*. Hanya saja, dalam jual beli apabila komoditinya berupa budak muslim, *musytari* diisyaratkan harus seorang muslim. Sedangkan dalam *ija'rah*, ketika menyewa jasa seseorang muslim, *musta'jir* tidak diisyaratkan harus muslim.⁴⁹

b) Manfaat

Manfaat adalah jasa atau manfaat barang yang menjadi obyek akad *ija'rah*. Secara umum, batasan jasa atau manfaat yang legal di akad *ija'rah* adalah setiap barang yang secara *syar'i* legal dimanfaatkan, memiliki nilai ekonomis, tanpa mengurangi fisik barang, diketahui dan bisa diserahkan. Sedangkan secara detail, syarat jasa atau manfaat yang sah di *ija'rah* adalah sebagai berikut:

(1) *Mut'awwim*

Yaitu jasa atau manfaat harus memiliki kriteria berharga. Tinjauan berharga dalam bab *ija'rah* ini sama

⁴⁹ Ibid.

dengan tinjauan berharga komoditi (*ma'qud ala>ih*) dalam bab bai, yakni ditinjau dari dua prespektif, *syar'i* dan *urf*. Dari prespektif *syar'i*, jasa atau manfaat bisa dikategorikan berharga apabila sudah lumrah dimanfaatkan, sehingga diakui secara publik memiliki nilai ekonomis dan layak dikomersialkan. Sebab komersialisasi sesuatu yang tidak memiliki nilai ekonomis, termasuk tindakan bodoh dan memakan harta orang lain dengan cara *batil*.⁵⁰

(2) Berupa nilai kegunaan, bukan berupa barang

Jasa atau manfaat dalam akad *ija>ra>h* diisyaratkan harus berupa nilai kegunaan (*atsar*), bukan berupa barang (*a'in*). Sebab orientasi akad *ija>ra>h* bukan untuk memperoleh sebuah barang melainkan untuk mendapatkan nilai manfaat dari sebuah barang. Karena itu, tidak sah menyewa sapi perah untuk diambil air susu atau anaknya, menyewa kolam untuk diambil air atau ikannya, dll. Sebab, susu, anak, air, dan ikan tersebut merupakan kemanfaatan yang berupa barang (*a'in*), bukan nilai kegunaan (*at}sar*).⁵¹

(3) Mampu diserahkan Terimakan

⁵⁰ Ibid.,279.

⁵¹ Ibid.,280.

Jasa atau manfaat harus mampu diserahkan terimakan oleh *mu'jir* atau *must}a'jir*, baik secara empiris (*hissi*) atau secara hukum (*syar'i*).⁵²

Termasuk manfaat yang harus diserahkan terimakan adalah, manfaat yang dimiliki oleh *must}a'jir* melalui akad *ija>ra>h*, sebab *must}a'jir* berstatus sebagai pemilik atas manfaat barang yang disewanya kepada orang lain. Contoh manfaat yang tidak mampu diserahkan terimakan secara *syar'i* seperti, menyewa tenaga pengajar untuk mengajari ilmu sihir, seorang istri menyewakan jasanya tanpa izin suami, wanita sedang haid menyewakan jasanya untuk membersihkan masjid dll. Sebab hal-hal seperti contoh tersebut hukumnya haram secara *syar'i*. Sedangkan contoh manfaat yang tidak mampu diserahkan terimakan secara *hissi* adalah, seperti menyewakan mobil yang sedang di *ghashab*, kepada orang yang tidak mampu mengambil dari tangan *gh'shib*. Apabila mobil tersebut disewakan kepada orang yang mampu mengambilnya, atau disewakan kepada *gh'sib* sendiri, maka akad *ija>ra>h* sah. Sebab manfaat mobil mampu diserahkan terimakan.

(4) Manfaat kembali kepada *Must}a'jir*

⁵² Ibid.,282.

Jasa atau manfaat dalam akad *ija>ra>h* harus dinikmati oleh pihak penyewa (*must}a'jir*), bukan pihak yang menyewakan (*mu'jir* atau *ajir*), sebab jasa dalam akad *ija>ra>h* adalah komoditi yang dibeli dengan *ujra>h* oleh *must}a'jir*.⁵³

(5) Diketahui Barang, Kriteria, dan Kadarnya Secara spesifik

Jasa atau manfaat dalam akad *ija>ra>h* harus diketahui secara spesifik (*ma'lum*), meliputi fisik barangnya (jika *ija>ra>h ain*), ciri-ciri atau kriterianya (jika *Ija>ra>h dhyma>h*), dan kadar manfaatnya. Sebab akad atau manfaat, yang diisyaratkan harus *ma>'lum*.

c) *Ujrah*

Ujrah adalah upah atas jasa atau manfaat barang yang disewa. Syarat *ujrah* sama dengan syarat *tsaman* dalam *ba'i*, yakni harus *mut}amawal*, *munt}afa'bih*, *maqdur ala' t}aslim*, *li al-aqid wilayah*, dan *ma>'lum*, sebagaimana yang diulas dalam bab *bai*. Sebab secara substansi, *ujrah* adalah *t>saman* dari komoditi berupa jasa atau manfaat barang yang disewa.


d) *S}igh'ah*

⁵³ Ibid.


Sijih'ah dalam akad *ija>ra>h* adalah bahasa transaksi berupa *ijab* dan *qa>bul* yang memuat perjanjian kontrak pemberian kepemilikan jasa atau manfaat dari pihak *mu'jir* kepada *must}a'jir* dengan ganti berupa upah (*ujrah*) tertentu, baik secara eksplisit (*sh'a>rih*) atau implisit (*kynayah*), atau bahkan secara simbolis (*mu'at}hah*).⁵⁴

2) Dasar Hukum *Ija>ra>h*

a) Al-Qur'a>n Surat Al-Baqarah 2:233



⁵⁴ Mardani, *Fiqih* , 248



Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.⁵⁵

3. Ta'widh Atau Ganti Rugi Dalam Kartu Kredit Syariah

a. Pengertian Ta'widh

⁵⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'a>n dan Terjemahnya*, 233.

Ta'widh adalah ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.⁵⁶

b. Syarat sah *Ta'widh*

Syarat sah *Ta'widh* adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas, kerugian yang dimaksud yaitu biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dikeluarkan. Jumlah atau besarnya *ta'widh* sesuai dengan kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potensial loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss*).⁵⁷

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, ketentuan *ta'widh* secara umum terbatas pada menutup kerugian dalam bentuk denda (*dharar*, bahaya), seperti memperbaiki dinding yang dirusak menjadi utuh kembali seperti semula dimungkinkan seperti mengembalikan benda yang dipecahkan menjadi utuh kembali. Apabila hal tersebut sulit untuk dilakukan, maka wajib menggantinya dengan denda yang sama atau (sejenis) atau dengan uang. Hilangnya keuntungan dan terjadinya kerugian yang belum

⁵⁶ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, 302.


⁵⁷ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Muraabahah, Pada Perbankan Syariah* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2012), 70.

pasti dimasa akan datang atau kerugian immaterial, maka menurut ketentuan hukum *fiqih* hal tersebut tidak dapat diganti (diminta *ta'widh*). Obyek *ta'widh* harta yang ada dan kongkrit serta berharga (dijijinkan syariat untuk memanfaatkannya).⁵⁸

Pembatasan *ta'widh* dalam pasal 1247 KUHPerdara menentukan pihak yang berhutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi dan bunga yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduga sewaktu perjanjian disebabkan karena suatu tipu daya yang dilakukan olehnya. Sedangkan dalam pasal 12478 KUHPerdara jika hal tidak dipenuhinya perjanjian disebabkan karena tipu daya pihak yang berhutang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh pihak yang berpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya hanyalah terdiri atas apa merupakan akibat langsung dari tidak terpenuhinya perjanjian.⁵⁹


c. Dasar hukum *Ta'widh*

Al-Qur'a>n Surat Al-Baqarah (2) : 194



⁵⁸ Ibid.,71

⁵⁹ Ibid.



Artinya: bulan Haram dengan bulan haram dan pada sesuatu yang patut dihormati, Berlaku hukum qishaash. oleh sebab itu Barangsiapa yang menyerang kamu, Maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.⁶⁰

B. Fatwa Dsn MUI No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card

Fatwa Dsn MUI No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card pada tanggal 11 oktober 2006/18 Ramadhan 1427 H Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan rapat pleno dan memutuskan fatwa tentang Syariah card.⁶¹

Dalam ketentuan akad yang digunakan syariah card disebutkan bahwa ada 3 akad yang dignkan yaitu : *Kafala>h* : dalam hal ini penerbit kartu adalah penjamin (*kafi>l*) bagi pemegang kartu terhadap *merchant* atas semua kewajiban bayar (*day>n*) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan *merchant*, dan atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank penerbit kartu. Atas pemberian *kafala>h* , penerbit kartu dapat menerima *fee* (*ujrah kafala>h*). *Qa>rd*: dalam hal ini penerbit kartu adalah pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada pemegang kartu (*muqta'ridh*) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu. *Ija>ra>h* : dalam hal ini pnerbit kartu adalah penyedia jasa system

⁶⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'a>n dan Terjemahnya*, 65.

⁶¹ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, 302.

pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Atas *ijarah* ini. Pemegang kartu dikenakan *membership fee*.

Ketentuan tentang batasan (*Dhawabith wa hudud*) syariah *card* yaitu tidak menimbulkan riba, tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan Syariah, tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*), dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan, pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya, tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan Syariah.⁶²

Ketentuan *fee*. Iuran keanggotaan (*membership fee*) penerbit kartu berhak menerima iuran keanggotaan (*rusum al-udwiyah*) termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu sebagai imbalan (*ujrah*) atas izin penggunaan fasilitas kartu.

Ketentuan *Mercahant fee*. Penerbit kartu boleh menerima *fee* yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan (*ujrah*) atas perantara (*samsarah*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tahsil al-dayn*).

Ketentuan *fee* penarikan uang tunai penerbit kartu boleh menerima *fee* penarikan uang tunai (*rusum sahb al-nuqud*) sebagai *fee* atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan.

⁶² Ibid.

Ketentuan *fee kafalah*, penerbit kartu boleh menerima *fee* dari pemegang kartu atas pemberian *kafalah*.

Ketentuan *Ta'widh* dan denda sebagai berikut. *Ta'widh* Penerbit kartu dapat mengenakan *Ta'widh*, yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo. Denda keterlambatan (*late charge*). Penerbit kartu dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.⁶³



BAB III

⁶³ Ibid.,303.

PRAKTIK iB HASANAH CARD DI BANK BNI SYARIAH SURABAYA

A. Sejarah BNI Syariah

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip syariah dengan 3 (pilarnya) yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No. 10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional dengan kurang lebih 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH. Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.⁶⁴

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam *Corporate Plan* UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan

⁶⁴ www.bnisyariah.co.id/sejarah-bni-syariah. Di akses pada tanggal 01 Oktober 2018 pada pukul 11:38.

dilakukan *spin off* tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu *spin off* bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.⁶⁵

Pada bulan Juni 2014, jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 Payment Point. BNI Syariah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

B. Visi Misi BNI Syariah Surabaya

Visi BNI Syariah adalah untuk menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja sesuai dengan syariat Islam.

Misi BNI Syariah adalah memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan, memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah, memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor, menciptakan wahana terbaik sebagai

⁶⁵ Ibid.


tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah, menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.⁶⁶

C. Struktur Organisasi BNI Syariah.⁶⁷

RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM (RUPS)

⁶⁶ Ibid.,

⁶⁷ Ibid.



1) Komite di bawah Dewan Komisaris :

- a) Komite Audit
- b) Komite Remunerasi & Nominasi

c) Komite Pemantau Risiko

2) Komite di bawah Dewan Direksi :

a) Komite Sumber Daya Manusia

b) Komite Modal, Investasi & Teknologi

c) Komite Kebijakan & Risiko

d) Komite Asset Liability Management

e) Komite Kebijakan & Risiko-Pencegahan Fraud

D. Produk-Produk BNI Syariah Surabaya

1. BNI Deposito iB Hasanah

BNI Deposito iB Hasanah adalah investasi berjangka yang di kelola berdasarkan prinsip syariah yang di tunjukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan. Dengan menggunakan akan mudharabah.⁶⁸

2. BNI Giro iB Hasanah

BNI Giro iB Hasanah adalah simpanan transaksional dalam mata uang IDR dan USD yang di kelola berdasarkan prinsip syariah dengan pilihan akad *Mudharabah Mutlaqah* atau *Wadiah Yadh Dhamanah* yang penarikanya dapat di lakukan setiap saat dengan menggunakan Cek, Bilyet Giro, Sarana Perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindah bukuan.

3. BNI Dollar iB Hasanah

⁶⁸ Ibid.

BNI Dollar iB Hasanah Tabungan yang di kelola dengan akad *mudharabah* yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan bagi Nasabah Perorangan dan Non Perorangan dalam mata uang USD.

4. BNI SimPel iB Hasanah

BNI SimPel iB Hasanah adalah tabungan dengan yang di kelola akad *Wadiah* untuk siswa yang berusia di bawah 17 tahun dengan persyaratan mudah dan sederhana dengan fitur yang menarik untuk mendorong budaya menabung sejak dini.⁶⁹

5. BNI Baitullah iB Hasanah

BNI Baitullah iB Hasanah adalah tabungan dengan akad *Mudharabah* atau *Wadiah* yang di pergunakan sebagai sarana untuk mendapatkan kepastian porsi berangkat menunaikan ibadah Haji (Reguler/Khusus) dan merencanakan ibadah Umrah sesuai keinginan penabung dengan system setoran bebas atau bulanan dalam mata uang Rupiah dan USD.

6. BNI Prima iB Hasanah

BNI Prima iB Hasanah adalah tabungan dengan akad *Mudharabah* yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan bagi

⁶⁹ Ibid.

Nasabah segmen *high networth individuals* secara perorangan dalam mata uang Rupiah dan bagi hasil yang lebih kompetitif.

7. BNI Tunas iB Hasanah

BNI Tunas iB Hasanah adalah tabungan dengan akad *Wadiah* yang di peruntukan bagi anak-anak dan pelajar usia di bawah 17 tahun.

8. BNI Bisnis iB Hasanah

BNI Bisnis iB Hasanah adalah tabungan dengan akad *Mudharabah* yang di lengkapi dengan detil mutasi debit dan kredit pada buku tabungan dan bagi hasil yang lebih kompetitif dalam mata uang rupiah.⁷⁰

9. BNI iB Hasanah

BNI iB Hasanah adalah tabungan dengan akad *Mudharabah* atau *Wadiah* yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan dalam mata uang Rupiah.

10. BNI Tapenas iB Hasanah

BNI Tapena iB Hasanah adalah tabungan berjangka dengan akad *Mudharabah* untuk perencanaan masa depan yang di kelolal berdasarkan prinsip syariah dengan system setoran bulanan yang bermanfaat untuk membantu menyiapkan rencana masa depan seperti

⁷⁰ Ibid.

rencana liburan, ibadah umrah, pendidikan ataupun rencana masa depan lainnya.

11. BNI TabunganKu iB Hasanah

BNI Tabunganku iB Hasanah adalah produk simpanan dana dari Bank Indonesia yang di kelola sesuai dengan prinsip syariah dengan akad *Wadiah* dalam mata uang Rupiah untuk meningkatkan kesadaran menabung masyarakat.⁷¹

12. BNI Multiguna iB Hasanah

BNI Multiguna iB Hasanah adalah Fasilitas pembiayaan konsumtif yang di berikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian barang kebutuhan konsumtif dan jasa sesuai prinsip syariah dengan di sertai angunan berupa tanah dan bangunan yang di tinggali yang berstatus SHM atau SHGB dan bukan barang yang di biyai.

13. . BNI Oto iB Hasanah

BNI Oto iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif *murabahah* yang di berikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor dengan angunan kendaraan bermotor yang di biyai dengan pembiayaan ini.

14. . BNI Emas iB Hasanah

⁷¹ Ibid.

BNI Emas iB Hasanah (BNI Syariah kepemilikan Emas) adalah fasilitas pembiayaan yang di berikan untuk membeli emas logam mulia dalam bentuk batangan yang di angsur secara poko setiap bulanya melalui akad *Mura>bah}ah*.⁷²

15. BNI CCF iB Hasanah

CCF iB Hasanah adalah pembiayaan yang dijamin dengan simpanan dalam bentuk Deposito, Giro, dan tabungan yang di terbitkan BNI Syariah.

16. BNI Fleksi Umroh iB Hasanah

BNI Fleksi umrah iB Hasanah adalah pembiayaan konsumtif bagi anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pembelian jasa paket perjalanan Ibadah Umrah melalui BI Syariah yang telah bekerja sama dengan *Travel Agent* sesuai dengan prinsip syariah.⁷³

17. BNI Griya iB Hasanah

BNI Griya iB Hasanah adalah faslitas pembiayaan konsumtif yang di berikan kepada anggota masyarakat untuk membeli,membangun,merenovasi rumah (termasuk ruko,rusun,rukan, apartemen dan sejenisnya), dan membeli tanah kavling serta rumah indent, yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-masing calon.

⁷² Ibid.

⁷³ Ibid.

18. Pembiayaan Mikro

a. Rahn Mikro

Rahn Mikro adalah Pembiayaan yang bertujuan untuk modal Usaha/produktif, biaya pendidikan, kesehatan, dll (konsumtif) dan keperluan lainnya, Pembiayaan ini mulai dari Rp.500 rb sampai dengan Rp.50 Jt dengan jangka waktu pembiayaan 3-12 bulan dan tidak dapat di perpanjang, untuk persyaratan dari Rahn Mikro ini adalah fotocopi KTP, KK dan fisik emas.

b. Mikro 3 iB Hasanah

Mikro 3 iB Hasanah adalah pembiayaan yang bertujuan untuk pembiayaan pembelian barang modal kerja, Investasi produktif dan pembelian barang lainnya (konsumtif). Pembiayaan ini mulai dari > Rp.50 Juta hingga Rp.500 Juta dengan jangka waktu pembiayaan mulai dari 6 bulan hingga 60 bulan*, Persyaratan yang perlukan untuk mengajukan pembiayaan Mikro 3 iB Hasanah adalah fotokopi KTP, KK, Surat Keterangan Usaha, dan bukti kepemilikan jaminan.⁷⁴

c. Mikro 2 iB Hasanah

Mikro 2 iB Hasanah adalah pembiayaan yang bertujuan untuk pembiayaan pembelian barang modal kerja, Investasi produktif dan pembelian barang lainnya (konsumtif). Pembiayaan ini mulai dari Rp

⁷⁴ Ibid.

5 Juta hingga Rp 50 Juta dengan jangka waktu pembiayaan mulai dari 6 bulan hingga 36 bulan, persyaratan yang di butuhkan untuk mangajukan pembiayaan Mikro 2 iB Hasanah adalah : Fotocopi KTP, KK, Surat Keterangan Usaha, dan Bukti Kepemilikan Jaminan.

19. Pembiayaan Usaha Kecil Dan Menengah

a. BNI Syariah Wirausaha

Wirausaha iB Hasanah (WUS) adalah fasilitas pembiayaan produktif yang di tunjukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha-usaha produktif (modal kerja dan investasi) yang tidak bertentangan dengan syariah dan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku.

b. BNI Syariah Valas

Pembiayaan Valas iB Hasanah adalah pembiayaan yang di beriikan oleh unit oprasional dalam negri kepada nasabah pembiayaan dalam negri dalam bentuk mata uang valuta asing.

c. BNI Syariah Kopkar/Kopeng

Pembiayaan kerjasama Kopkar/Kopeng iB Hasanah fasilitas pembiayaan *mudarabah* produktif dimana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola *executing* kepada Koperasi karyawan (Kopkar)/Koperasi Pegawai (kopeng) untuk di salurkan secara prinsip syariah ke end user/pegawai.

d. BNI Syariah Dealer iB Hasanah

Pola kerjasama pemasaran dealer dilator belakang oleh adanya potensi pembiayaan kendaraan bermotor secara kolektif yang melibatkan end user dalam jumlah yang cukup banyak. Hal tersebut membutuhkan tenaga yang cukup besar dalam hal penyaluran, pemantauan, atau penyelesaian pembiayaannya.

e. BNI Syariah Tunas Usaha

Tunas usaha iB Hasanah (TUS) adalah pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang di berikan untuk usaha produktif dan feasible namun belum bankable dengan prinsip syariah dalam rangka mendukung pelaksanaan instruksi Presiden Nmor 6 tahun 2007.⁷⁵

f. BNI Syariah Usaha Kecil

Usaha kecil iB Hasanah adalah pembiayaan syariah yang digunakan untuk tujuan produktif (modal kerja maupun investasi) kepada pengusaha kecil berdasarkan prinsip-prinsip pembiayaan syariah.

20. Pembiayaan Korporasi

a. BNI Syariah Multifinace

Pembiayaan kepada *Multifinance* adalah penyaluran pembiayaan langsung dengan pola *executing*, kepada *multifinance* untuk usahanya di bidang perusahaan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah.

⁷⁵ Ibid.

b. BNI Syariah *Linkage* Program

Pembiayaan kerjasama *Linkage* Program iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan dimana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola *executing* kepada lembaga Keuangan Syariah (LKS) (BMT,BPRS,KJKS, dll) untuk diteruskan ke *end user* (pengusaha mikro kecil dan menengah syariah). Kerjasama dengan LKS dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui lembaga pendamping.⁷⁶

c. BNI Syariah Kopkar/Kopeng

Pembiayaan kerjasama Kopkar/Kopeng iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan mudharabah produktif dimana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan *executing* kepada Koprasi Karyawan (Kopkar)/Koperasi Pegawai (Kopeng) untuk disalurkan secara prinsip syariah ke *end user*/pegawai.

d. BNI Syariah Usaha Besar

Usaha Besar iB Hasanah adalah pembiayaan syariah yang di gunakan untuk tujuan produktif (modal kerja maupun investasi) kepada pengusaha pada segmentasi besar berdasarkan prinsip-prinsip pembiayaan syariah.

g. BNI Syariah Valas

⁷⁶ Ibid.

Pembiayaan Valas iB Hasanah adalah pembiayaan yang di berikan oleh unit oprasional dalam negri kepada nasabah pembiayaan dalam negri dalam bentuk mata uang valuta asing.

h. BNI Syariah Ekspor

Pembiayaan Ekspor iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan yang di berikan kepada eksportir (perusahaan ekspor), baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk keperluan modal kerja dalam rangka pengadaan barang-barang yang akan di ekspor (sebelum barang dikapalkan/preshipment) dan untuk keperluan pembiayaan proyek investasi dalam rangka produksi barang ekspor.⁷⁷

i. BNI Syariah *Onshore*

Pembiayaan *Onshore* iB Hasanah adalah pembiayaan yang di berikan oleh unit operasional dalam negri kepada nasabah pembiayaan dalam negri, dalam bentuk mata uang valuta asing untuk membiayai usaha yang di kategorikan usha ekspor (penghasil devisa).

21. Kartu Pembiayaan iB Hasanah Card

iB Hasanah Card adalah kartu pembiayaan yang berfungsi sebagai kartu kredit berdasarakan prinsip syariah, yaitu dengan sistem perhitungan biaya yang bersifat tetap, adil,transparan dan kompetitif

⁷⁷ Ibid.

tanpa perhitungan bunga yang diterima di seluruh tempat bertanda Master Card dan semua ATM yang bertanda CIRRUS di seluruh dunia yang diterbitkan oleh BNI Syariah dengan layanan consumer.⁷⁸

22. Bank Notes

Bank Notes adalah uang kertas asing yang merupakan alat pembayaran yang sah di Negara Peberbit namun merupakan “barang dagangan” di Negara lain (termasuk Indonesia)

23. Smal Bussines atau Bank Garansi

Smal Bussines atau Bank Garansi adalah pelaksanaan pemberian jaminan dari bank atas permohonan nasabah untuk membayar sejumlah uang kepada pihak lain dengan persyaratan dan jangka waktu tertentu.

24. Kiriman Uang

Adalah layanan kirman uang yang menyediakan pilihan yaitu kiriman uang dalam negri dan internasional.

a. Kiriman Uang Dalam Negri

Anda dapat memilih layanan kiriman uang dalam negri sesuai dengan kebutuhan. Kami menyediakan layanan kiriman uang dalam mata uang Rupiah dengan berbagai pilihan.

b. Kiriman Uang Luar Negri

⁷⁸ Ibid.

Bagi anda yang akan mengirim uang dalam valuta asing ke bank di luar negeri. Kami menyediakan layanan kiriman uang luar negeri atau remittance dengan biaya yang bersaing. Kami bekerjasama dengan berbagai bank koresponden di luar negeri sehingga kiriman uang anda dapat cepat dan aman. Layanan kiriman uang dalam negeri kami sediakan baik untuk keperluan pribadi maupun bisnis.

25. Corporate Banking

Corporate Banking atau transaksi Ekspor adalah kegiatan perdagangan dengan cara mengeluarkan barang dari wilayah pabean suatu Negara dan memasukan ke daerah pabean Negara lain dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dibidang eksportir.

26. Fasilitas Talangan

Adalah fasilitas untuk memenuhi kebutuhan nasabah terhadap penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek, BNI Syariah dapat melakukan pengurusan dokumen-dokumen penjualan dan penagihan piutang kepada mitra bisnisnya atau pihak lain yang ditunjuk oleh nasabah. Apabila diperlukan, BNI Syariah dapat memberikan pembiayaan talangan kepada nasabah sesuai prinsip syariah.⁷⁹

E. Sistem iB Hasanah Card di Bank BNI Syariah Surabaya

⁷⁹ Ibid.,

Pada Bank BNI Syariah Surabaya Kartu Kredit Syariah disebut dengan iB Hasanah Card.⁸⁰ iB Hasanah Card adalah kartu pembiayaan yang berfungsi sesuai dengan kartu kredit pada umumnya yang sesuai dengan prinsip syariah dengan menggunakan akad *kafalah*, *qard*, dan *I>ja>ra>h*. iB Hasanah Card dapat digunakan untuk transaksi pada *merchant* atau tempat usaha yang berlogo *Master Card* dan semua ATM yang bertanda *CIRRUS* di seluruh dunia.

iB Hasanah Card di BNI Syariah Surabaya sendiri ada 3 jenis kartu yang diterbitkan tergantung dari penghasilan nasabah yang mengajukan, yaitu iB Hasanah Card *Classic*, *Gold*, dan *Platinum*.⁸¹

GAMBAR 1.1

Jenis iB Hasanah Card Yang Ada di BNI Syariah



Sumber : Formulir pendaftaran iB Hasanah Card.

Limit kartu yang yang diberikan BNI Syariah pada ketiga jenis produk iB Hasanah Card berbeda-beda, tergantung dari kemampuan *financial* nasabah yang menggunakannya.

TABEL 1.1

Limit Kartu iB Hasanah Card

⁸⁰ Zulfi Amrulah, *Hasil Wawancara*, 20 September 2018.

⁸¹ Kiki, *Hasil Wawancara*, 20 September 2018.

Limit Kartu	Classic	Gold	Platinum
Kategori 1	Rp. 4.000.000,-	Rp. 8.000.000,-	Rp. 40.000.000,-
Kategori 2	Rp. 6.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	Rp. 50.000.000,-
Kategori 3	-	Rp. 15.000.000,-	Rp. 75.000.000,-
Kategori 4	-	Rp. 20.000.000,-	Rp. 100.000.000,-
Kategori 5	-	Rp. 25.000.000,-	>Rp. 125.000.000,-
-	-	Rp. 30.000.000,-	(max Rp.900.000.000,-)

Sumber : Formulir pendaftaran iB Hasanah Card

TABEL 1.2

Persyaratan Aplikasi Pemohon iB Hasanah Card

Jenis iB Hasanah Card	Penghasilan Minimum	Pemegang Kartu Utama	Pemegang Kartu Tambahan
iB Hasanah Card <i>Classic</i>	Rp 36 Juta/Tahun	Usia min. 21 Tahun, maks. 65 Tahun.	Usia min. 17 Tahun, maks. 65 Tahun.
iB Hasanah Card <i>Gold</i>	Rp 60 Juta/Tahun	Usia min. 21 Tahun, maks. 65 Tahun.	Usia min. 17 Tahun, maks. 65 Tahun.
iB Hasanah Card <i>Platinum</i>	Rp 300 Juta/Tahun	Usia min. 21 Tahun, maks. 65 Tahun.	Usia min. 17 Tahun, maks. 65 Tahun.
Ketentuan penghasilan minimum dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku.			

Sumber : Formulir pendaftaran iB Hasanah Card.

TABEL 1.3

Persyaratan Dokumen Pemohon iB Hasanah Card

Dokumen yang diperlukan	Karyawan/TNI/Polisi	Dokter/Profesional lainnya	Pengusaha
FotokopiKTP/Paspor	✓	✓	✓

Bukti penghasilan asli*	✓	✓	✓
Fotokopi Akte Pendirian SIUP/TDP	-	-	✓
Surat ijin Profesi	-	✓	-
Fotokopi NPWP	✓	✓	✓
* Untuk Dokter/Profesional lainnya dapat berupa fotokopi tabungan/SPT dan untuk Pengusaha fotokopi rekening Koran 3 bulan terakhir/SPT.			

Sumber : Formulir pendaftaran iB Hasanah Card BNI Syariah Surabaya.

Setelah semua persyaratan tersebut terpenuhi kemudian calon nasabah mengisi formulir pendaftaran yang sudah di sediakan oleh BNI Syariah surabaya, yang kemudian di serahkan bersamaan dengan berkas-berkas persyaratan yang di bawa oleh calon nasabah yang kemudian akan di cek oleh pihak BNI Syariah, apakah calon nasabah yang mengajukan iB Hasanah Card ini layak atau tidak untuk menerima kartu kredit syariah dari BNI Syariah Surabaya.⁸² Jika calon nasabah iB Hasanah Card ini dinilai layak untuk menggunakan kartu kredit syariah iB Hasanah Card, maka dari pihak BNI Syariah Surabaya akan menerbitkan atau mencetak iB Hasanah Card dan selanjutnya akan di kirim kepada calon nasabah.

Hasil wawancara penulis dengan beberapa nasabah iB Hasanah Card mengatakan, setelah mengisi formulir dan menyerahkan dokumen-dokumen yang diminta BNI Syariah kartu kredit iB Hasanah Card tidak

⁸² Ibid.

langsung jadi tetapi harus menunggu dulu beberapa hari, setelah itu beberapa hari kemudian kartu kredit iB Hasanah card saya dikirim langsung kerumah oleh pihak BNI Syariah.⁸³

Akad yang digunakan dalam iB Hasanah Card ada 3 yaitu akad *kafa>lah* (jaminan), *Qard* (pinjaman), dan *I>ja>ra>h* (sewa).⁸⁴ Berikut penjelasannya :

TABEL 1.4
Akad iB Hasanah Card

No	Jenis Akad	Keterangan
1	<i>kafa>lah</i>	BNI Syariah adalah penjamin bagi pemegang BNI iB Hasanah Card terhadap <i>merchant</i> atas semua kewajiban bayar yang timbul dari transaksi antara pemegang BNI iB Hasanah Card dengan <i>merchant</i> , dan atau penarikan tunai.
2	<i>Qard</i>	BNI Syariah adalah pemberi pinjaman kepada pemegang BNI iB Hasanah Card atas seluruh transaksi penarikan tunai dan transaksi pinjaman dana.
3	<i>I>ja>ra>h</i>	BNI Syariah adalah penyedia jasa sitem pembayaran

⁸³ Khoirul Anam dan Yuli Anida, *Hasil Wawancara*, 20 September 2018.

⁸⁴ Zulf, *Hasil Wawancara*, 20 September 2018.

		dan pelayanan terhadap pemegang BNI iB Hasanah Card. Atas <i>I>ja>ra>h</i> ini, pemegang BNI iB Hasanah Card dikenakan annual membership & monthly membership fee
--	--	--

Sumber : Formulir pendaftaran iB Hasanah Card.

Adapun fitur dan program iB Hasanah Card yang ditawarkan oleh pihak BNI Syariah adalah sebagai berikut:

1. Fitur iB Hasanah Card dapat diterima sebagai alat pembayaran di lebih 29 juta tempat usaha yang memasang logo *MasterCard* diseluruh dunia. iB Hasanah Card juga memiliki fasilitas pengambilan uang tunai di ATM yang bertanda *CIRRUS* diseluruh dunia.
2. SmartBill Merupakan fitur yang dapat dinikmati oleh pemegang iB Hassanah Card, untuk melakukan pembayaran tagihan bulanan secara rutin atau secara otodebet.
3. SmartSpending 0% adalah fitur/program yang disediakan oleh pihak pertama berupa layanan cicilan dengan jangka waktu tertentu atas transaksi pembelian dengan jumlah tertentu.

TABEL 1.5
SmartSpending iB Hasanah Card

No	Nilai Transaksi	Biaya Adm (Rp)	Keterangan
----	-----------------	----------------	------------

1	0 sd 2.000,000	400,000	Periode cicilan 12 bulan
2	>2.000.000sd 4.000,000	800,000	Periode cicilan 12 bulan
3	>4.000,000sd 6.000,000	1.200,000	Periode cicilan 12 bulan
4	>6.000,000 sd 8.000,000	1.600,000	Periode cicilan 12 bulan
5	>8.000,000 sd 10.000,000	2.000,000	Periode cicilan 12 bulan
6	>10.000,000	2.400,000	Periode cicilan 12 bulan

Sumber : Formulir pendaftaran iB Hasanah Card.

4. DanaPlus adalah fasilitas untuk melakukan transfer dari iB Hasanah Card ke rekening tabungan pemegang kartu di bank manapun. Maksimal dana yang bisa ditransfer adalah sebesar 20% dari batas kredit iB Hasanah Card.

TABEL 1.6

DanaPlus iB Hasanah Card

Nilai Transaksi	Biaya
Sd 1,2. Juta	Rp. 25.000,-
>1,2 juta sd 2,4 juta	Rp. 50,000,-
>2,4 juta sd 3,6 juta	Rp. 75,000,-
>3,6 juta sd 4,8 juta	Rp. 100,000,-
>4,8 juta sd 6 juata	Rp. 125.000,-
>6 Juta sd 7,2 juta	Rp. 150,000,-
>7,2 Juta sd 8,4 Juta	Rp. 175,000,-

>8,4 Juta sd 9,6 Juta	Rp. 200,000,-
>9,6 Juta sd 10,8 Juta	Rp. 225,000,-
>10,8 Juta sd 12 Juta	Rp. 250,000,-
>12 Juta sd 13,2 Juta	Rp. 275, 000,-
>13,2 Juta sd 14,4 Juta	Rp. 300,000,-
>14,4 Juta sd 15,6 Juta	Rp. 325,000,-
>15,6 Juta 16,8 Juta	Rp. 350,000,-
>16,8 Juta	Rp. 375,000,-

Sumber : Formulir pendaftaran iB Hasanah Card.

5. E-Biling fasilitas pengiriman tagihan ke alamat e-mail pemegang kartu
6. E-Katalog fitur pengiriman informasi promo dan program iB Hasanah Card ke alamat e-mail pemegang kartu yang sudah terdaftar di system Cardlink.
7. Executive Lounge, bagi pemegang iB Hasanah Card *Platinum* yang berperingian menggunakan pesawat udara.

Biaya atau tarif yang wajib dikeluarkan oleh para nasabah atas penggunaan iB Hasanah Card adalah:

1. *Annual membership fee* atau iuran tahunan adalah iuran yang sudah disepakati bersama dan berlaku untuk semua nasabah iB Hasanah Card.

TABEL 1.7
Annual Membership Fee

Jenis Kartu	<i>Classic</i>	<i>Gold</i>	<i>Platinum</i>
Kartu Utama	Rp.120.000,-	Rp. 240.000,-	Rp. 600.000,-
Kartu Tambahan	Rp. 60.000,-	Rp. 120.000,-	Rp. 300.000,-

Sumber : Formulir pendaftaran iB Hasanah Card BNI Syariah Surabaya.

2. *Monthly Membership Fee* adalah biaya bulanan yang yang dibebankan kepada nasabah berdasarkan akad *kafalah*. Besarnya *Monthly Membership Fee* disesuaikan dengan ketentuan kredit *limit*.

TABEL 1.8

Monthly Membership Fee

Kategori	<i>Classic</i>	<i>Gold</i>	<i>Platinum</i>
Kategori 1	Rp. 90.000,-	Rp. 180.000,-	Rp. 900.000,-
Kategori 2	Rp. 135.000,-	Rp. 225.000,-	Rp. 1.125.000,-
Kategori 3	-	Rp. 337.500,-	Rp. 1.687.500,-
Kategori 4	-	Rp. 450.000,-	Rp. 2.250.000,-
Kategori 5	-	Rp. 562.500,-	>Rp. 2.812.500,-
		Rp. 675.000,-	(max Rp. 20.550.000,-)

Sumber : Formulir pendaftaran iB Hasanah Card

Hasil wawancara penulis dengan bapak Bustan Afrianto karyawan BNI Syariah mengatakan bahwa biaya bulanan yang dibebankan kepada nasabah iB Hasanah card tetap berlaku pada nasabah yang semisalnya dalam satu bulan tersebut nasabah tidak menggunakan iB Hasanah card untuk transaksi atau tarik tunai.⁸⁵

⁸⁵ Busatan Afrianto, *Hasil Wawancara*, 19 September 2018.

3. *Ta'widh* (ganti rugi) adalah ganti rugi atas biaya-biaya penagihan yang dilakukan pihak BNI Syariah kepada nasabah iB Hasanah Card yang tidak bisa membayar kewajibannya pada waktu jatuh tempo.

TABEL 1.9

***Ta'widh* (ganti rugi) iB Hasanah Card**

Waktu keterlambatan	<i>Classic</i>	<i>Gold</i>	<i>Platinum</i>
x hari s/d 29 hari	Rp. 57.000,-	Rp. 57.000,-	Rp. 57.000,-
30 hari s/d 59 hari	Rp. 57.000,-	Rp. 57.000,-	Rp. 57.000,-
60 hari s/d 89 hari	Rp. 57.000,-	Rp. 57.000,-	Rp. 57.000,-
90 hari s/d 119 hari	Rp. 57.000,-	Rp. 57.000,-	Rp. 57.000,-
120 hari s/d 149 hari	Rp. 57.000,-	Rp. 57.000,-	Rp. 57.000,-
150 hari s/d 179 hari	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-
>180 hari	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-

Sumber : BNI Syariah

Hasil wawancara penulis dengan bapak Bustan Afrianto, karyawan BNI Syariah Surabaya mengatakan bahwa biaya *ta'widh* tersebut diambil dari biaya rata-rata terkecil dari jumlah keseluruhan nasabah yang terlambat melakukan pembayaran. Karena jika biaya *ta'widh* tersebut diambil sesuai dengan *real cost* justru akan memberatkan nasabah. Jadi untuk jumlah *ta'widh* diatas dapat berubah sewaktu-waktu tergantung dari kebijakan bank BNI Syariah. Dari 130 ribu lebih nasabah

iB Hasanah Card yang di hendel BNI Syariah Surabaya, jumlah nasabah yang terlambat sendiri tidak pasti untuk setiap bulanya. Yang jelas tidak lebih dari 10% nasabah yang terlambat melakukan pembayaran.

Faktor yang sering menjadi alasan utama nasabah terlambat dalam melakukan pembayaran adalah faktor ekonomi. Bahkan di BNI Syariah Surabaya ini ada beberapa nasabah yang terlambat melakukan pembayaran hampir 1 tahun.

Untuk mengatasi hal tersebut kami selalu melakukan negosiasi dengan nasabah tersebut, baik melalui telepon, sms, mendatangi rumah dari nasabah tersebut. Yang jelas BNI Syariah akan terus memberikan arahan, bimbingan bagi nasabah yang kesulitan dalam masalah ekonomi dengan cara selalu memberikan arahan, solusi, dan jalan keluar bagi nasabah yang terlambat melakukan pembayaran. Agar tetap bisa melunasi hutangnya di BNI Syariah.⁸⁶

Hasil wawancara penulis dengan para nasabah iB Hasanah Card, bahwa mereka tidak mengetahui berapa jumlah dan perhitungan *ta'widh* yang di terapkan BNI Syariah, karena pada saat melakukan akad di awal, pihak BNI Syariah tidak menjelaskan sama sekali mengenai biaya keterlambatan tersebut.⁸⁷

4. Biaya lainnya

⁸⁶ Ibid.

⁸⁷ Nasabah, *Hasil Wawancara*. 20 september 2018.

TABEL 1.10**Biaya lainnya iB Hasanah Card**

No	Keterangan	Biaya
1	Biaya penggantian kartu <i>silver</i> & <i>Gold</i> rusak/hilang atau di curi	Rp. 45.000,-
2	Biaya penarikan tunai	Rp. 25.000,-
3	Tagihan bulanan > e-biling cetak	Gratis Rp. 15.000,-
4	Biaya salinan tagihan	Gratis
5	Biaya penolakan Cek/Giro	Rp. 15.000,-/pengiriman
6	Biaya salinan bukti transaksi	Rp. 30.000,- perlembar untuk pengiriman/pos dan Rp. 5.000,- untuk pengiriman melalui e-mail & fax, sedangkan untuk peserta e-billing gratis
7	Biaya <i>bill payment</i>	Rp. 5.000,- /tagihan/transaksi
8	Biaya administrasi materai	Free (untuk pembayaran < Rp. 250.000,-) Rp. 3.000,- (untuk pembayaran 250.000,- s/d 1.000.000,-) Rp. 6.000,- (untuk pembayaran diatas 1.000.000,-)
9	Biaya pembatalan kartu	Gratis
10	Biaya kenaikan limit	Permanen & Temporary = Rp.100.000,-

Sumber : Formulir pendaftaran iB Hasanah Card

Hasil wawancara penulis dengan bapak Zulfi Amrullah karyawan BNI Syariah Surabaya mengatakan, bahwa apabila nasabah melakukan tarik tunai pada ATM maka akan dikenai biaya transaksi setiap kali melakukan penarikan yaitu sebesar 25,000,-. Jadi apabila nasabah melakukan tarik tunai 5.00.000,- atau 1.000.000,- biayanya tetap sama yaitu 25.000,-.⁸⁸

Hasil wawancara penulis dengan Ibu Yuli Anida nasabah iB Hasanah Card BNI Syariah, mengatakan bahwa untuk biaya tambahan pada tabel di atas tidak dijelaskan oleh pihak BNI Syariah. jadi saya taunya paswaktu pertama kali menerima tagihan. Seperti halnya biaya administrasi materai dan biaya salinan bukti transaksi.⁸⁹

TABEL 1.11

Contoh perhitungan *Net Monthly Membership fee*

1	Limit Kartu <i>Gold</i> kategori 1	Rp. 10.000.000,-
2	<i>Monthly Membership fee</i>	Rp. 225.000,-
3	Penggunaan iB Hasanah Card	Rp. 1.000.000,-
4	<i>Outstanding</i> setelah pembayaran	Rp. 900.000,-

⁸⁸ Zulfi, *Hasil Wawancara*, 20 September 2018.

⁸⁹ Yuli Anida, *Hasil Wawancara*, 20 September 2018.

5	<i>Cas Rebate</i>	Rp. 168.000,-
6	<i>Net Monthly Membership fee</i>	Rp. 56.650,-

Sumber : Formulir pendaftaran iB Hasanah Card

Cas Rebate adalah salah satu bentuk apresiasi yang diberikan BNI Syariah kepada pemegang iB Hasanah Card yang telah melakukan pembayaran yang sifatnya mengurangi *Monthly fee*. Untuk besaran presentase *cas rebate* ini tidak diperjanjikan dalam bentuk akad dan dapat berubah sewaktu waktu sesuai kebijakan BNI Syariah.⁹⁰

BAB IV

ANALISIS FATWA DSN-MUI NO 54 TENTANG SYARIAH CARD PADA PRODUK iB HASANAH CARD DI BANK BNI SYARIAH SURABAYA

A. Analisis Fatwa DSN MUI No 54 Tentang Syariah Card Terhadap Pelaksanaan Akad Dalam Produk iB Hasanah Card Di Bank BNI Syariah Surabaya.

⁹⁰ Ibid.,

Berdasarkan Bab III bahwa akad yang digunakan dalam produk iB Hasanah Card di BNI Syariah Surabaya ada 3 yaitu (lihat table 1.4). *Kafa>lah* (jaminan) *Qard* (pinjaman), dan *I>ja>ra>h* (sewa).⁹¹

1. *Kafa>lah* (jaminan) BNI Syariah adalah penjamin bagi pemegang BNI iB Hasanah Card terhadap *merchant* atas semua kewajiban bayar yang timbul dari transaksi antara pemegang BNI iB Hasanah Card dengan *merchant*, dan atau penarikan tunai. Atas *kafa>lah* ini BNI Syariah mendapatkan *fee/ujrah*.

Fee/ujrah yang diteima BNI Syariah adalah biaya bulanan yang yang dibebankan kepada nasabah (*Monthly Membership Fee*). Besarnya *Monthly Membership Fee* disesuaikan dengan ketentuan kredit *limit*.

TABEL 1.8

Monthly Membership Fee

Kategori	<i>Classic</i>	<i>Gold</i>	<i>Platinum</i>
Kategori 1	Rp. 90.000,-	Rp. 180.000,-	Rp. 900.000,-
Kategori 2	Rp. 135.000,-	Rp. 225.000,-	Rp. 1.125.000,-
Kategori 3	-	Rp. 337.500,-	Rp. 1.687.500,-
Kategori 4	-	Rp. 450.000,-	Rp. 2.250.000,-

⁹¹ Zulfi, *Hasil Wawancara*, 20 September 2018.

Kategori 5	-	Rp. 562.500,-	>Rp. 2.812.500,-
		Rp. 675.000,-	(max Rp. 20.550.000,-)

Sumber : Formulir pendaftaran iB Hasanah Card BNI Syariah Surabaya

Hasil wawancara penulis dengan bapak Bustan Afrianto karyawan BNI Syariah mengatakan bahwa biaya bulanan yang dibebankan kepada nasabah iB Hasanah card tetap berlaku pada nasabah yang semisalnya dalam satu bulan tersebut nasabah tidak menggunakan iB Hasanah card untuk transaksi atau tarik tunai.⁹²

Sedangkan akad kafalah sendiri di dalam kartu kredit syariah di jelaskan bahwa *Kafa>lah* adalah perjanjian pemberian penjaminan atau penanggungan. Dalam perjanjian, *kafa>lah* di perjanjikan bahwa seorang meberikan penjaminan kepada seorang debitor, yaitu menjamin bahwa utang kreditor akan dilunasi oleh penjamin apabila debitor tidak membayar utangnya.⁹³

Sedangkan secara etimologis *kafa>lah*, *dhama>n*, *za'a>mah*, *h}awa>lah* artinya sama yaitu jaminan. Secara terminologis *kafa>lah/dhama>n* adalah menjamin tanggungan orang yang di jamin dalam melaksanakan hak yang wajib baik seketika maupun yang akan datang.dalam pengertian lain, *kafa>lah* adalah mengalihkan tanggung

⁹² Busatan Afrianto, *Hasil Wawancara*, 19 September 2018.

⁹³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukanya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Pt Pustaka Utama Grfiti, 2007), 87.

jawab seseorang yang di jamin dengan berpegang dengan tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.⁹⁴

Di dalam Fatwa DSN NO: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card, dalam ketentuan umum tentang akad, akad *kafa>lah* dalam hal ini penerbit kartu adalah penjamin (*kafi>l*) bagi pemegang kartu terhadap *merchant* atas semua kewajiban bayar (*da>yn*) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan *merchant*, dan atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank penerbit kartu. Atas pemberian *kafa>lah*, penerbit kartu dapat menerima *fee* (*ujrah kafa>lah*).⁹⁵

Didalam kartu kredit syariah terdapat beberapa jenis akad *kafala>h* yaitu, *kafala>h bi>n na>fs* merupakan akad memberikan jaminan atas diri (*personal guarantee*). *kafa>lah bil-maal* merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang, *kafala>h bit-tasli>m* ini biasa di lakukan untuk menjamin pengambilan atas barang yang disewa, pada waktu masa sewa berakhir, *kafala>h al-munjazah* adalah jaminan mutlak uang tidak dibatasi oleh jangka waktu dan untuk kepentingan/tujuan tertentu, *kafala>h al-mutlaqah* adalah bentuk jaminan yang merupakan penyerdehanaan dari *kafalah al-munjazah*, baik oleh industri perbankan maupun asuransi.⁹⁶

⁹⁴ Mardani, *Fiqih* , 307.

⁹⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional No:54/DSN-MUI/X/2006

⁹⁶ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2012), 307.

Sedangkan jenis akad *kafala>h* yang di terapkan oleh BNI Syariah Surabaya pada produk iB Hsanah Card termasuk dalam jenis *Kafala>h bil-maal* yang artinya jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang, hal itu dapat dilihat dari penerapannya di BNI Syariah Surabaya itu sendiri bahwa BNI Syariah Surabaya menjamin pembayaran yang dibeli oleh nasabah terhadap merchant, misalnya nasabah membeli barang di alfamart dengan menggunakan kartu kredit syariah iB Hasanah Card, maka secara otomatis pembayaran atas barang yang di beli oleh nasabah tersebut akan dijamin pembayarannya oleh BNI Syariah Surabaya.⁹⁷

Rukun dan syarat akad *kafala>h* seperti yang dijelaskan dalam bab II, bahwa ada beberapa rukun dan syarat yang yang harus dipenuhi yaitu, pertama *Kafi>l* yaitu pihak yang berperan sebagai penjamin kehadiran *makfu>l bih*. Kedua *makfu>l Bih* yaitu pihak yang kehadirannya di jamin oleh *kafi>l*, ketiga *makfu>l lah* yaitu pihak yang mendapat jaminan dari *kafi>l*. Kempat *Sji>ghah* atau bahasa transaksi dalam akad *dlama>n* meliputi *ijab* dan *qa>bul* yang menunjukan makna kesanggupan atau komitmen baik secara eksplisit atau implisit.⁹⁸

Pada prakteknya di BNI Syariah Surabaya bahwa yang menjadi penjamin (*kafi>l*) adalah pihak BNI Syariah Suarabaya yang

⁹⁷ Bustan Afrianto, *Hasil Wawancara*, 19 September 2018.

⁹⁸ Mardani, *Fiqih* , 307.

menebitkan kartu kredit syariah, sedangkan yang dijamin (*Makful Bih*) adalah para nasabah dan yang menerima jaminan dari BNI Syariah adalah merchant tempat nasabah membeli barang, BNI Syariah menjamin transaksi yang timbul dari nasabah dengan *merchant*. Dalam hal ini yang dijamin pihak BNI syariah adalah nasabah yang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit syariah iB Hasanah Card pada merchant tersebut. dan yang menerima jaminan (*Makful lah*) dari BNI Syariah Surabaya adalah *Merchant* tempat nasabah membeli barang. *Shighah* atau *ijab* dan *qabul*, transaksi yang dilakukan oleh BNI Syariah dengan nasabah.⁹⁹

2. *Qardh* adalah BNI Syariah adalah pemberi pinjaman kepada pemegang BNI iB Hasanah Card atas seluruh transaksi penarikan tunai dan transaksi pinjaman dana.

Hasil wawancara penulis dengan bapak Zulfi Amrullah karyawan BNI Syariah Surabaya mengatakan, bahwa apabila nasabah melakukan tarik tunai pada ATM maka akan dikenai biaya transaksi setiap kali melakukan penarikan yaitu sebesar 25,000,-. Jadi apabila nasabah melakukan tarik tunai 5.000.000,- atau 1.000.000,- biayanya tetap sama yaitu 25.000,-.¹⁰⁰ Jadi apabila nasabah melakukan tarik tunai sebesar 1.000.000,- maka pada waktu pengembalianya nasabah harus

⁹⁹ Bustan Afrianto, *Hasil Wawancara*, 19 September 2018..

¹⁰⁰ Zulfi, *Hasil Wawancara*, 20 September 2018.

membayar 1.000.000,- di tambah dengan biaya transaksi sebesar 25.000,-

Sedangkan *Qar>d* di dalam kartu kredit syariah adalah perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian *qar>d*, pemberi pinjaman (kreditor) memberikan pinjaman dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu di berikan.¹⁰¹

Secara etimologis *qar>d* merupakan bentuk masdar dari *qar>adha asy-syai-yaqrdhu*, yang berarti dia memutuskan. *Qar>d* adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. Dikatakan, *qar>adhu asy-syai'a bil-miqra>dh*, atau memutus sesuatu dengan gunting. *Al-qar>dh* adalah sesuatu yang di belikan oleh pemilik untuk dibayar.

Adapun *qar>d* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya kemudian hari. Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, *qar>d* adalah penyediaan dana atau tagihan antarlembaga keuangan syariah dengan pihak meminjam yang mewajibkan pihak meminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.¹⁰²

¹⁰¹ Remy , *Perbankan Islam*, 75.

¹⁰² Mardani, *Fiqih* , 334.

Di dalam Fatwa DSN NO: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card, dalam ketentuan umum tentang akad, akad *Qar>d*, dalam hal ini penerbit kartu adalah pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada pemegang kartu (*muqt}ari>dh*) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu.¹⁰³

Ada beberapa rukun dan syarat akad *Qar>d* dalam kartu kredit syariah yaitu, Pertama *S}hi>ghat* adalah ijab dan Kabul. Kedua *Aqi>dai>n* (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi utang dan pengutang. Adapun syarat-syarat bagi pengutang adalah merdeka, balig, berakal sehat, dan pandai (*ra>syi>d*, dapat membedakan baik dan buruk). Ketiga, Harta yang diutangkan syarat hata yang di utangkan yaitu, harta berupa yang ada padanya, Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa). Harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.¹⁰⁴

Di BNI Syariah syarat *Qar>d* adalah ijab dan *Qabu>l*, yang dilakukan oleh nasabah dengan pihak BNI Syariah, sedangkan *aqidain* atau pihak yang melakukan transaksi adalah nasabah dengan BNI Syariah, Harta yang di utangkan dalam hal ini adalah saldo uang dalam atau dalam BNI Syariah disebut dengan limid kartu yang diberikan pihak BNI Syariah kepada nasabah melalui kartu kredit syariah iB

¹⁰³ Fatwa Dewan Syariah Nasional No:54/DSN-MUI/X/2006

¹⁰⁴ Mardani, *Fiqih* , 334.

Hasanah Card. Saldo atau limit kartu dalam kartu kredit syariah iB Hasanah card tersebut di ketahui jumlahnya oleh para nasabah.¹⁰⁵

3. *Ija'rah* (sewa) BNI Syariah adalah penyedia jasa sitem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang BNI iB Hasanah Card. Atas *Ija'rah* ini, pemegang BNI iB Hasanah Card dikenakan *annual membership* (lihat tabel 1.7) & *monthly membership fee* (lihat tabel 1.8).

Sedangkan *Ijarah* dalam kartu kredit syariah berarti *lease contract* adalah di bawah mana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan (*equipment*), sebuah bangunan atau barang-barang kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah di tentukan secara pasti sebelum (*fixed charge*).¹⁰⁶

Menurut Dr. Muhammad Syafi'I Antonio, *ija'rah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri. Menurut kompilasi hukum ekonomi Syariah *ija'rah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.¹⁰⁷

Di dalam Fatwa DSN NO: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card, dalam ketentuan umum tentang akad, akad *Ija'rah*

¹⁰⁵ Bustan Afrianto, *Hasil Wawancara*, Pada tanggal 19 September 2018

¹⁰⁶ Remy, *Perbankan*, 70.

¹⁰⁷ Mardani, *Fiqh*, 247

dalam hal ini penerbit kartu adalah penyedia jasa system pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Atas *ijarah* ini. Pemegang kartu dikenakan *membership fee*.¹⁰⁸

Ada dua jenis akad Ijarah didalam kartu kredit syariah yaitu, pertama *Ijarah Ain* adalah akad *ijarah* dengan obyek berupa jasa orang atau manfaah dari barang yang telah ditentukan secara spesifik,¹⁰⁹ kedua *ijarah dzimma* adalah *ijarah* dengan obyek berupa jasa orang atau manfaat dari barang yang berda dalam tanggungan *mu'jir* yang bersifat tidak tertentu secara fisik. Artinya, *mu'jir* memiliki tanggungan untuk memberikan layanan jasa atau barang tertentu secara fisik.¹¹⁰

pada prakteknya di bank BNI Syariah Surabaya BNI Syariah selaku penerbit kartu kredit syariah menjadi penyedia jasa system pembayaran dan pelayanan pemegang kartu kredit syariah, untuk pembayaran pembelian barang pada *merchant-merchant* yang bekerja sama dengan BNI Syariah. Maka disini jenis *ijarah* yang digunakan oleh BNI Syariah termasuk dalam jenis *ijarah ain* yang dalam kartu kredit syariah manfaat dari kartu kredit syariah tersebut sudah ditentukan oleh BNI Syariah secara spesifik.¹¹¹

¹⁰⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional No:54/DSN-MUI/X/2006.

¹⁰⁹ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 287.

¹¹⁰ Ibid.,289.

¹¹¹ Bustan Afrianto, *Hasil Wawancara*, pada tanggal 19 September 2018

Ada beberapa rukun dan syarat akad ijarah didalam kartu kredit syariah yaitu, pertama *Aqidain* adalah dua pelaku kontrak *Ija'rah* yang meliputi *mu'jir* dan *mustaja'ir*. *Mu'jir* sering disebut dengan istilah *ajir*. Sedangkan *mustaja'ir* adalah penyewa atau pengguna jasa atau manfaat barang sewaan. Kedua *Manfa'ah* adalah jasa atau manfaat barang yang menjadi obyek akad *Ija'rah*, ketiga *ujrah* adalah upah atas jasa atau manfaat barang yang disewakan. *Shighah* dalam akad *ijarah* adalah bahasa transaksi berupa *ijab* dan *qabul* yang memuat perjanjian kontrak pemberian kepemilikan jasa atau manfaat dari pihak *mu'jir* kepada *mustaja'ir* dengan ganti berupa upah (*ujrah*) tertentu.¹¹²

Di dalam prakteknya di BNI Syariah Surabaya pelaku kontrak dalam akad ijarah ini adalah pihak BNI Syariah (*Mu'jir*) dengan para nasabah iB Hasanah Card (*Mustaja'ir*), barang yang disewakan oleh BNI Syariah Surabaya adalah kartu kredit syariah, dimana dalam kartu kredit syariah tersebut terdapat sistem pelayanan dan pembayaran bagi pemegang kartu terhadap merchant yang bekerjasama dengan BNI Syariah, atas sewa jasa sistem pelayanan dan pembayaran tersebut yang di terima oleh para nasabah maka nasabah diwajibkan membayar biaya sewa (*ujrah*) kepada BNI Syariah Surabaya.¹¹³

¹¹² Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, 289

¹¹³ Bustan Afrianto, *Hasil Wawancara*, pada tanggal 19 September 2018.

Dari penjelasan di atas maka penulis dapat menyimpulkan, bahwa akad yang di gunakan dalam produk kartu kredit syariah di bank BNI Syariah Surabaya, sudah sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat akad pada kartu kredit syariah dan Fatwa DSN MUI No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang syariah card.

B. Analisis Fatwa DSN MUI No 54 Tentang Syariah Card terhadap *Ta'widh* (ganti rugi) biaya-biaya yang di keluarkan Bank BNI Syariah Surabaya atas keterlambatan pemegang kartu iB Hasanah Card dalam membayar kewajibanya yang telah jatuh tempo.

Ta'widh (ganti rugi) adalah ganti rugi atas biaya-biaya penagihan yang dilakukan pihak BNI Syariah kepada nasabah iB Hasanah Card yang tidak bisa membayar kewajibanya pada waktu jatuh tempo.

TABEL 1.9

***Ta'widh* (ganti rugi) iB Hasanah Card**

Waktu keterlambatan	<i>Classic</i>	<i>Gold</i>	<i>Platinum</i>
x hari s/d 29 hari	Rp. 57.000,-	Rp. 57.000,-	Rp. 57.000,-
30 hari s/d 59 hari	Rp. 57.000,-	Rp. 57.000,-	Rp. 57.000,-
60 hari s/d 89 hari	Rp. 57.000,-	Rp. 57.000,-	Rp. 57.000,-
90 hari s/d 119 hari	Rp. 57.000,-	Rp. 57.000,-	Rp. 57.000,-
120 hari s/d 149 hari	Rp. 57.000,-	Rp. 57.000,-	Rp. 57.000,-

150 hari s/d 179 hari	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-
>180 hari	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-

Sumber : BNI Syariah

Hasil wawancara penulis dengan bapak Bustan Afrianto, karyawan BNI Syariah Surabaya mengatakan bahwa biaya *ta'widh* tersebut diambil dari biaya rata-rata terkecil dari jumlah keseluruhan nasabah yang terlambat melakukan pembayaran. Karena jika biaya *ta'widh* tersebut diambil sesuai dengan *real cost* justru akan memberatkan nasabah. Jadi untuk jumlahnya itu bisa berubah tergantung dari kebijakan bank BNI Syariah. Dari 130 ribu lebih nasabah iB Hasanah Card yang di hendel BNI Syariah Surabaya, jumlah nasabah yang terlambat sendiri tidak pasti untuk setiap bulanya. Yang jelas tidak lebih dari 10% nasabah yang terlambat melakukan pembayaran.

Faktor yang sering menjadi alasan utama nasabah terlambat dalam melakukan pembayaran adalah faktor ekonomi. Bahkan di BNI Syariah Surabaya ini ada beberapa nasabah yang terlambat melakukan pembayaran hampir 1 tahun.

Untuk mengatasi hal tersebut kami selalu melakukan negosiasi dengan nasabah tersebut, baik melalui telepon, sms, mendatangi rumah dari nasabah tersebut. Yang jelas BNI Syariah akan terus memberikan arahan, bimbingan bagi nasabah yang kesulitan dalam masalah ekonomi dengan cara selalu memberikan arahan, solusi, dan jalan keluar bagi

nasabah yang terlambat melakukan pembayaran. Agar tetap bisa melunasi hutangnya di BNI Syariah.¹¹⁴

Hasil wawancara penulis dengan para nasabah iB Hasanah Card, bahwa mereka tidak mengetahui berapa jumlah dan perhitungan *ta'widh* yang di terapkan BNI Syariah, karena pada saat melakukan akad di awal, pihak BNI Syariah tidak menjelaskan sama sekali mengenai biaya keterlambatan tersebut.¹¹⁵

Sedangkan *ta'widh* (ganti rugi) seperti yang sudah di jelaskan pada Bab II di atas terdapat pada fatwa DSN-MUI nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang syariah card menyatakan bahwa penerbit kartu dapat mengenakan *ta'wid*, yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibanya yang telah jatuh tempo.¹¹⁶

Syarat sah *ta'widh* dalam kartu kredit syariah adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas, kerugian yang dimaksud yaitu biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dikeluarkan. Jumlah atau besarnya *ta'widh* sesuai dengan kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang yang diperkirakan akan terjadi (*potensial*

¹¹⁴ Ibid.


¹¹⁵ Nasabah, *Hasil Wawancara*. 20 september 2018.

¹¹⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional No:54/DSN-MUI/X/2006

loss) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha-i'ah*).¹¹⁷


Menurut Wahbah Al Zuhaili, ketentuan *ta'widh* secara umum terbatas pada: menutup kerugian dalam bentuk benda (*dharar*, bahaya), seperti memperbaiki dinding yang dirusak menjadi utuh kembali seperti semula dimungkinkan seperti mengembalikan benda yang dipecahkan menjadi utuh kembali. Apabila hal tersebut sulit untuk dilakukan, maka wajib menggantinya dengan denda yang sama atau (sejenis) atau dengan uang. Hilangnya keuntungan dan terjadinya kerugian yang belum pasti dimasa akan datang atau kerugian immaterial, maka menurut ketentuan hukum fiqih hal tersebut tidak dapat diganti (diminta *ta'widh*). Obyek *ta'widh* harta yang ada dan kongkrit serta berharga (dijinkan syariat untuk memanfaatkannya).¹¹⁸

Sedangkan dasar hukum *Ta'widh*, merujuk pada Al-Qur'a>n Surat Al-Baqarah (2) : 194



¹¹⁷ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2012), 70.

¹¹⁸ Ibid., 71



Artinya: bulan Haram dengan bulan haram dan pada sesuatu yang patut dihormati, Berlaku hukum qishaash. oleh sebab itu Barangsiapa yang menyerang kamu, Maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.¹¹⁹.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa *ta'widh* atau ganti rugi yag ada di bank BNI syariah surabaya tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang syariah card, hal intu dikarenakan *ta'widh* atau ganti rugi yang ada di bank BNI Syariah Surabaya di ambil dari *ta'widh* tersebut diambil dari biaya rata-rata terkecil dari jumlah keseluruhan nasabah yang terlambat melakukan pembayaran. dan tidak diambil dari kerugian *reall loss* yang pasti dialami oleh pihak bank BNI Syariah Surabaya. sedangkan di dalam Fatwa DSN-MUI nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang syariah card menyatakan bahwa penerbit kartu dapat mengenakan *ta'wid*, yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibanya yang telah jatuh tempo. kerugian yang dimaksud yaitu biaya-biaya rill yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dikeluarkan. Jumlah atau besarnya *ta'widh* sesuai dengan kerugial rill (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian

¹¹⁹ *Ibid.*

yang yang diperkirakan akan terjadi (*potensial loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-fu>rsha>h al-dha-i>'ah*).¹²⁰

BAB V

¹²⁰ Ibid.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam pembahasan skripsi tentang Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card Pada Produk iB Hasanah Card di Bank BNI Syariah Surabaya, maka dapat disimpulkan :

1. Akad yang digunakan dalam produk iB Hasanah Card di bank BNI Syariah Surabaya sudah sesuai dengan ketentuan umum tentang akad dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card, serta rukun dan syarat akad dalam kartu kredit syariah. dimana pada produk iB Hasanah Card sendiri akad yang di gunakan ada tiga yaitu akad *kafa>lah* (jaminan), *qar>d* (pinjaman), dan *ija>ra>h* (sewa).
2. *Ta'widh* atau ganti rugi yang ada di BNI Syariah Surabaya tidak sesuai dengan ketentuan *ta'widh* dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card dan sarat sah *ta'widh* dalam kartu kredit syariah, di mana *ta'widh* yang ada di BNI Syariah Surabaya diambil dari biaya rata-rata terkecil dari jumlah keseluruhan nasabah yang terlambat melakukan pembayaran. sedangkan sarat sah *ta'widh* dalam kartu kredit syariah adalah harus kerugian rill (*real loss*) yang terjadi dan bukan kerugian yang di perkirakan atau di rata-rata.

B. Saran

Setelah menyelesaikan tugas akhir ini, penulis mencoba mengemukakan saran yang penulis harapkan bisa bermanfaat bagi penulis sendiri dan pihak-pihak yang berkaitan dengan kartu kredit syariah. Adapun saran penulis sebagai berikut:

1. Bagi BNI Syariah Surabaya, harus lebih memperhatikan lagi pelayanan kepada para nasabah, khususnya dalam produk iB Hasanah Card. seharusnya nasabah diberi tahu semuanya mengenai biaya-biaya yang yang di bebaskan nasabah.
2. Bagi para nasabah BNI Syariah Surabaya, agar selalu mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh pihak BNI Syariah yang sudah memberikan pembiayaan, dengan membayar cicilan sesuai dengan yang di sepakati pada akad di awal.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mushlih, Abdullah dan ash-Shawi, Shalah. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta, 2004.
- Asyhadie, Zaeni, *Hukum Bisnis*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.
- Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN PO Press, 2010.
- Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Jakarta: Erlangga, 2014.
- Fathoni, Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006.
- Firmanda, Hengki “*Syariah card (Kartu Kredit Syariah) Ditinjau Dari Asas Utilitas dan Masalah*” dalam *Jurnal Ilmu Hukum* vol. 4 no. 2 , 2014.
- Gunawan, Imam, *Metodologi Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Hidayat, Ganjar. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kartu Kredit Syariah (Study Kasus Di BNI Syariah)*”. *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010,.
- Ibrahim, Azharsyah, “*Kartu Kredit Dalam Hukum Syariah: Kajian Terhadap Akad dan Persyaratannya*”. dalam *Al Mu'ashirah* vol. 7, no. 1 (Maret: 2010), 89
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.
- Kristianti, Dewi Sukma. *Kartu Kredit Syariah Dan Perilaku Konsumtif Masyarakat*” dalam *Ahkam* vol. 15, no. 2 2014.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2012.
- Nuhyatia, Indah. “*Kajian Fiqh dan Perkembangan Kartu Kredit Syariah (Syariah card) di Indonesia*”. *Jurnal ekonomi dan hukum islam* vol. 5, 2010, 43.
- Prabowo, Bagya Agung *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah* .Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2012.

Pujiono, Arif, “Islamic Credit card (Suatu Kajian Terhadap Sistem Pembayaran Islam Kontemporer)”, dalam *Dinamika Pembangunan*, vol. 2, no. 1, 2005.

Santoso, Edy “Syariah Card Dan Aplikasinya Pada Produk Dirham Chard Di Bank Danamon Syariah”. *Skripsi* Jakarta: UIN Syarif Hidayatulloh, 2008.

Sjahdeini, Sutan Remy *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Pt Pustaka Utama Grfiti, 2007.

Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press, 2013.

[http:// www.bnisyariah.co.id/sejarah-bni-syariah](http://www.bnisyariah.co.id/sejarah-bni-syariah). .

